

Kode>Nama Rumpun Ilmu\* : 660/Ilmu Seni, Desain, dan Media  
Bidang Fokus \*\* : Bidang X (Sosial Humaniora–Seni  
Budaya–Pendidikan)

## LAPORAN AKHIR

### PENELITIAN GABUNGAN (*JOIN RESEARCH*)



### ANALISIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *FRAMING* BERITA MEDIA SIBER GORONTALO DI MASA PANDEMI COVID-19

#### PENGUSUL

<b>Dr. Noval Sufriyanto Talani, S.Sn., M.Ds., M.Si. (Ketua)</b>	<b>NIDN. 0012117905</b>
<b>Prof. Dr. Ferdinand Kerebungu, M.Si. (Anggota)</b>	<b>NIDN. 0001026011</b>
<b>Dr. Rahmatiah, S.Pd., M.Si. (Anggota)</b>	<b>NIDN: 0011117503</b>
<b>Dondick Wicaksono Wiroto, S.IP., M.Si. (Anggota)</b>	<b>NIDN: 0021128007</b>

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Desember, 2021

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PENELITIAN JOIN RESEARCH DANA BLU FIS

Judul Kegiatan : ANALISIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI FRAMING BERITA MEDIA SIBER GORONTALO DI MASA PANDEMI COVID-19

### KETUA PENELITI

A. Nama Lengkap : Dr. Noval Sufriyanto Talani, S.Sn, M.Ds, M.Si  
 B. NIDN : 0012117905  
 C. Jabatan Fungsional : Lektor  
 D. Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 E. Nomor HP : 081321472209  
 F. Email : talani\_121179@yahoo.co.id

### ANGGOTA PENELITI

(1)

A. Nama Lengkap : Dondick Wicaksono Wiroto, S.IP,M.Si  
 B. NIDN : 00211282007  
 C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

### ANGGOTA PENELITI

(2)

A. Nama Lengkap : Dr. Rahmatiah, S.Pd,M.Si  
 B. NIDN : 0011117503  
 C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Lama Penelitian

Keseluruhan : 6 bulan

Penelitian Tahun Ke : 1

Biaya Penelitian

Keseluruhan : Rp 20.000.000,-

Biaya Tahun Berjalan

: - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 20.000.000,-  
 - Dana Internal PT : -  
 - Dana Institusi Lain : -



Gorontalo, 24 Desember 2021  
 Ketua Peneliti,

(Dr. Noval Sufriyanto Talani, S.Sn, M.Ds, M.Si)  
 NIP/NIK. 197911122008011003

Menyetujui,  
 Ketua Lembaga Penelitian  
 (Prof. Dr. Isahak Isa, M.Si)  
 NIP/NIK. 196105261987031005

## RINGKASAN

Kekerasan masih terus terjadi di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di lingkungan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah tangga yang umumnya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya. Kekerasan yang di dalamnya termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Umumnya, disiplin ilmu sosial dan humaniora menjadikan kekerasan dan juga KDRT sebagai objek kajian.

Kajian tentang isu kekerasan ini yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kesamaan lainnya adalah bentuk analisis, yaitu analisis *framing* yang juga akan dilakukan di dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada teori *framing* yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori *framing* Murray Edelman yang akan dipaparkan lebih mendalam di bagian selanjutnya. Hal lain yang turut membedakan adalah lokasi dari peristiwa tindak KDRT, yaitu peristiwa yang terjadi di Gorontalo. Penelitian secara spesifik meneliti pemberitaan KDRT di Gorontalo oleh media siber yang berkedudukan di Gorontalo dengan rumusan masalah (1) kasus KDRT apa saja yang diberitakan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19?; (2) bagaimana kategorisasi pembingkai (*framing*) berita KDRT di media siber Gorontalo selama masa pandemi Covid-19?. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang menarik perhatian media siber di Gorontalo dan dimuat menjadi berita dan (2) mendeskripsikan kategorisasi yang dibuat media siber di Gorontalo dalam membingkai (*framing*) kasus-kasus KDRT yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 guna menemukan posisi ideologis media dalam pemberitaan KDRT.

Penelitian ini mengambil studi kasus pemberitaan media siber Hulondalo.Id. Media ini dipilih karena cukup banyak menerbitkan berita-berita yang terkait isu KDRT. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian menghasilkan deskripsi dari analisis KDRT melalui *framing* berita media siber di Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati pemberitaan KDRT di media siber Gorontalo yang dalam hal ini adalah situs Hulondalo.Id. Untuk memudahkan analisis, berita-berita tersebut disalin dan tempel (*copy & paste*) ke dalam aplikasi MS. Word agar dapat dibaca berulang kali tanpa harus membuka situsnya. Selanjutnya, file berita ini disimpan sebagai dokumen penelitian yang analisis datanya didasarkan pada teori *framing* Murray Edelman. Luaran penelitian ini akan dipublikasi ke jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 (Jurnal Ilmu Komunikasi). Seluruh kegiatan penelitian ini akan diselesaikan pada Desember 2021.

Kata kunci: KDRT, *framing*, berita, media siber, ideologi

## PRAKATA

Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kehidupan dan kesehatan yang afi'at sehingga proses penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian ini berjalan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alayhi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya hingga pada kita semua yang mengikuti ajaran-ajarannya.

Penelitian ini adalah penelitian gabungan (*join research*) antara dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo (FIS UNG) dan dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Manado (FIS Unima). Penelitian *join research* ini terseleggara sebagai wujud kejasama yang telah dilakukan oleh FIS UNG dan FIS Unima. Penelitian dapat terlaksana dengan bantuan pimpinan FIS UNG yang menggarkan pada RBA fakultas dana hibah penelitian dengan skema *Join Reseacrh*. Olehnya itu, kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dana ini.

Hasil penelitian ini yang dipublikasikan melalui jurnal nasional terakreditasi Sinta diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan di bidang ilmu sosial terutama yang terkait dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, diharapkan pula kontribusi hasil penelitian ini dalam pengembangan ilmu komunikasi dan ilmu sosiologi sebagaimana yang menjadi latar belakang keilmuan para peneliti.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
RINGKASAN .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Urgensi Penelitian .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	4
2.1 Penelitian Tentang Kekerasan dan KDRT ( <i>State of the Art</i> ) ....	4
2.2. <i>Framing</i> Media dalam Perspektif Murray Edelman .....	7
2.3. Peta Jalan ( <i>Road Map</i> ) Penelitian .....	9
2.4 Kontribusi dan Kebaruan yang akan dihasilkan .....	10
BAB III METODE PENELITIAN .....	11
3.1 Metode Penelitian .....	11
3.2 Lokasi Penelitian .....	11
3.3 Tahapan Penelitian .....	11
3.4 Bagan Alur Penelitian .....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	14
4.1 Kategorisasi KDRT Oknum Dosen .....	15
4.2 Kategorisasi KDRT Pada Istri .....	20
BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA .....	29
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	30
REFERENSI .....	31
LAMPIRAN .....	32

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kekerasan masih terus terjadi di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di lingkungan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah tangga yang umumnya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya. Kekerasan di lingkungan sosial diartikan sebagai perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan untuk menjalankan fungsi sosialnya (Sunarto, 2009 dalam Mahmudah, 2012:137). Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membagi kekerasan (pada perempuan) ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya (CATAHU Komnas Perempuan 2021).

Korban yang paling banyak mengalami kekerasan, baik fisik maupun seksual adalah perempuan dan anak-anak. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2020 tercatat 299.911 kasus. Angka ini menurun dari tahun 2019 yang berjumlah 431.471 kasus. Menurut penjelasan Komnas Perempuan, penurunan tersebut tidak bisa dilihat sebagai penurunan kasus sesungguhnya karena pengambilan data dan pelayanan pengaduan terkendala pandemi Covid-19. Sebab berdasarkan laporan lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan justru memperlihatkan kenaikan kasus. Rata-rata kasus di tahun 2019 sebanyak 61 kasus yang dilaporkan lembaga mitra, sedangkan pada tahun 2020 meningkat 68 kasus di setiap lembaga. Adapun data kekerasan di tiap-tiap provinsi didominasi oleh DKI Jakarta sebanyak 2.461 kasus.

Selama masa pandemi Covid-19 angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Bentuk-bentuk KDRT antara lain kekerasan fisik (4.783 kasus), kekerasan seksual (2.807 kasus), kekerasan psikis (2.056 kasus), dan

kekerasan ekonomi (1.459 kasus). Menurut Lestari Murjiat (2021), KDRT yang terjadi di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh (1) perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan; (2) mitos bahwa tanggung jawab utama perempuan adalah pekerjaan domestik rumah tangga; (3) meningkatnya waktu kerja dua kali lipat karena mendampingi anak belajar di rumah; (4) tambahan pekerjaan rumah tangga menaikkan stres; (5) KDRT di masa pandemi didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) bertambahnya pengeluaran rumah tangga berpotensi terjadinya kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi; dan (7) upaya melaporkan tindak kekerasan selama masa pandemi menurun. Korban lebih memilih diam atau hanya memberitahukan kepada saudara, teman, dan/atau tetangga.

Sebagai sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik, KDRT masih menjadi berita utama di berbagai lini media massa termasuk media siber. Dalam konteks KDRT di Provinsi Gorontalo, beberapa media siber intens menurunkan berita terkait KDRT yang terjadi di Gorontalo. Merujuk data yang dilansir oleh Databoks, Gorontalo menempati urutan pertama kasus KDRT, yaitu 81 kasus dari 100.000 rumah tangga atau rasionya 81,1 lebih tinggi dari Sulawesi Selatan (55,5) dan Sulawesi Tengah (46,2). Sebagian dari kasus KDRT di Gorontalo dimuat di media siber dan menjadi berita utama. Beragam pembingkai (*framing*) yang dilakukan media siber dalam menggambarkan peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengkaji persoalan KDRT yang dibingkai melalui pemberitaan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan penelitian ini antara lain:

1. Kasus KDRT apa saja yang diberitakan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kategorisasi pembingkai (*framing*) berita KDRT di media siber Gorontalo selama masa pandemi Covid-19?

### **1.3 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kasus-kasus KDRT yang dimuat media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19. Gambaran tersebut dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang menarik perhatian media siber di Gorontalo dan dimuat menjadi berita.
2. Mendeskripsikan kategorisasi yang dibuat media siber di Gorontalo dalam membingkai (*framing*) kasus-kasus KDRT yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 guna menemukan posisi ideologis media dalam pemberitaan KDRT.

### **1.4 Urgensi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk membongkar cara media siber dalam memberitakan kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo selama pandemi Covid-19. Dalam memberitakan suatu peristiwa, media tentunya memiliki cara pandang dan ideologi tertentu saat mengonstruksi fakta dan peristiwa KDRT melalui pemberitaan. Melalui cara tertentu media membuat kategori-kategori terhadap peristiwa yang mereka beritakan. Berdasarkan hasil penelusuran yang peneliti lakukan, belum ada penelitian yang mengkaji KDRT yang terjadi di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penelitian ini urgen untuk dilakukan agar dapat menganalisis peran media siber di Gorontalo dalam memberitakan kasus-kasus KDRT terutama cara mereka mengategorikan peristiwa KDRT. Dari hasil temuan ini dapat menjadi bahan publikasi ilmiah guna penyebaran pengetahuan yang terkait kajian sosial dan media massa.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Tentang Kekerasan dan KDRT (*State of the Art*)

Kekerasan yang di dalamnya termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah menjadi objek kajian dari berbagai disiplin ilmu. Umumnya, disiplin ilmu sosial dan humaniora menjadikan kekerasan dan juga KDRT sebagai objek kajian. Penelitian ini bukanlah penelitian tunggal karena kasus-kasus KDRT telah banyak dikaji oleh peneliti lainnya. Di sini akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bagian dari pustaka yang dikaji. Dari perspektif psikologi, KDRT telah menjadi isu kesehatan masyarakat secara global dan memengaruhi psikologi anak. Penelitian pertama dilakukan Ramadani dan Yuliani (2015) dengan menggunakan metode kuantitatif yang melakukan kroscek variabel dependen (KDRT) dan variabel independen seperti kekerasan suami dan pola asuh suami sewaktu kecil. Hasil penelitian menemukan bahwa 61% suami melakukan tindakan KDRT. Bentuk kekerasan yang dilakukan antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi, baik ringan maupun berat. Di penelitian kedua dilakukan (Manumpahi dkk., 2016) dengan menggunakan metode kualitatif yang mengeksplorasi dampak KDRT terhadap anak. Hasil penelitian menemukan 27 faktor yang menjadi penyebab KDRT. Sedikitnya ada 12 faktor yang menjadi dampak negatif bagi anak. Menjadi penyendiri, pendiam, stres kronis, sulit konsentrasi, susah diatur, tidak menghargai orang tua hingga tidak terurus adalah dampak negatif bagi anak yang mendapat kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam konteks hukum, perlindungan korban KDRT khususnya perempuan merupakan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum Indonesia telah meratifikasi 10 instrumen HAM yang termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap HAM perempuan. Salah satu contohnya adalah UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) (Rosyaadah dan Rahayu, 2021). Ironisnya kasus-kasus KDRT masih saja terus terjadi dan sebagiannya menjadi pemberitaan hangat di media massa. Kajian tentang pemberitaan KDRT telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Di sini akan dikemukakan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini guna

menggambarkan hubungan, perbedaan, dan posisi penelitian yang sedang dilakukan.

Muji Rahayu dan Herlina Agustin (2018) meneliti kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pemberitaan Tirto.Id. Untuk mengkaji teks pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan di Tirto.Id, Rahayu dan Agustin menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Mereka menganalisis teks menggunakan analisis framing model Willian A. Gamson dan Andre Modigliani. Inti dari model ini adalah mengungkap cara media mengemas isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan melalui pembingkai berita yang diterbitkan. Temuan penting dari penelitian antara lain pembingkai tentang penegakan hukum yang salah di Indonesia, menggunakan jargon-jargon menarik dalam berita kekerasan seksual terhadap perempuan, membuat uraian-uraian kredibel yang bersumber dari para ahli, data statistik, dan literatur-literatur yang relevan. Pemanfaatan infografis-infografis yang nyentrik dibalut humor untuk menambah kekuatan pesan yang disampaikan melalui berita. Pada akhirnya, pembingkai yang dilakukan Tirto.Id mengarahkan pada sebuah representasi tentang sistem patriarki yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Di sini Tirto.Id berhasil membuat rangkaian berita mereka berperspektif gender, membela korban, menjadi wadah kaum perempuan menyuarakan haknya, dan menjadi sarana edukasi untuk melawan kekerasan seksual (Rahayu dan Agustin, 2018:132-133).

Sebelumnya penelitian Fauziah dan Armis Tamampil (2015) telah menemukan bahwa media cenderung menempatkan posisi subjek (pencerita) lebih didominasi oleh laki-laki dan memosisikan perempuan sebagai objek yang diceritakan. Media dalam hal ini Merdeka.com dan Kompas.com memproduksi konten berita yang begaya laki sehingga memengaruhi sudut pandang pembaca dari perspektif laki-laki. Teks berita menjadi bias, berita tidak merepresentasikan suara perempuan karena hanya dijadikan objek pembicaraan. Perempuan direpresentasikan sebagai korban, lemah, pasrah, dan takluk pada kekuasaan laki-laki. Tentu saja kedua media membangun wacana yang sejalan dengan pandangan kaum feminis, yaitu pelanggaran sistem patriarki di masyarakat dengan cara

melakukan penindasan kepada kaum perempuan. Itu sebabnya dalam kehidupan bermasyarakat perempuan selalu menjadi korban KDRT.

Isu feminisme dalam kajian KDRT di media massa juga dapat dilihat pada artikel Siti Nur Alfia Abdulla. Menurutnya, penerapan analisis wacana kritis model Sara Mills lebih menekankan pada konsep feminisme jika melihat pemberitaan media siber Kumparan tentang kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Media cenderung menempatkan perempuan sebagai objek yang mendapat tindakan kekerasan khususnya dilakukan oleh suaminya. Di sini media Kumparan menempatkan perempuan sebagai korban yang teraniaya dengan segala bentuk tindak kekerasan. Dari segi pengemasan berita dapat diketahui posisi media Kumparan dalam pemberitaan, yaitu keberpihakannya kepada kaum perempuan. Ada semacam tuntutan yang tersembunyi dibalik teks media massa untuk mendorong kesetaraan gender. Posisi perempuan harus setara dengan laki-laki diberbagai segi, pendidikan, politik, lingkungan keluarga, misalnya (Abdulla, 2019:117-118).

Paparan singkat di atas memperlihatkan bagaimana isu kekerasan telah menjadi objek penelitian diberbagai bidang ilmu. Kajian tentang isu kekerasan ini yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kesamaan lainnya adalah bentuk analisis, yaitu analisis *framing* yang juga akan dilakukan di dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada teori *framing* yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori framing Murray Edelman yang akan dipaparkan lebih mendalam di bagian selanjutnya. Hal lain yang turut membedakan adalah lokasi dari peristiwa tindak KDRT, yaitu peristiwa yang terjadi di Gorontalo. Penelitian secara spesifik meneliti pemberitaan KDRT di Gorontalo oleh media siber yang berkedudukan di Gorontalo. Penelitian ini mengambil studi kasus pemberitaan media siber Hulondalo.Id. Media ini dipilih karena cukup banyak menerbitkan berita-berita yang terkait isu KDRT. Sedikitnya ada tujuh berita tentang KDRT yang dimuat. Akan tetapi, hanya tiga berita yang akan dianalisis secara mendalam. Pemilihan ketiga berita ini didasari oleh batasan peristiwa yang akan dikaji, yaitu peristiwa KDRT yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Empat berita yang diterbitkan *Hulondalo.Id* adalah peristiwa yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 sehingga tidak memenuhi kriteria batasan

dalam penelitian. Ketiga berita itu diterbitkan *Hulondalo.Id* melalui rubrik Kriminal (2 berita) dan rubrik *Lipu' u* (1 berita). Dengan hasil kajian ini diharapkan memberikan pandangan berbeda mengenai pemberitaan KDRT yang dilakukan oleh media siber lokal Gorontalo.

## **2.2 Framing Media dalam Perspektif Murray Edelman**

Realitas sosial yang disajikan melalui berita adalah realitas yang telah dikonstruksi oleh media massa. Ia bukanlah realitas sebenarnya yang apa adanya, tetapi realitas yang telah diseleksi melalui proses *gatekeeping*. Agenda *setting* dan *framing* merupakan bagian dari proses *gatekeeping*. Oleh sebab itu, para konstruktivis melihat media massa sebagai institusi yang mengkonstruksi realitas melalui kontennya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang mengasumsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang muncul dalam pemberitaan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19 adalah realitas kekerasan yang dikonstruksi oleh media siber. Dalam prosesnya mereka membuat kerangka (*framing*) tertentu untuk menampilkan peristiwa KDRT yang terjadi.

Berdasarkan kerangka atau cara pandang tertentu, wartawan maupun redaksi media mengemas peristiwa sedemikian rupa dengan menekankan aspek tertentu dari peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Banyak teori *framing* yang dapat digunakan untuk mengkaji pembingkai (*framing*) media terhadap suatu peristiwa. Setidaknya ada empat teori *framing* yang dapat digunakan untuk menganalisis cara media membingkai berita sebagaimana ditulis Eriyanto (2011) dalam buku “Analisis Framing.” Keempat teori itu antara lain teori Murray Edelman (kategorisasi dan ideologi), Robert N. Etman (perangkat dan efek *framing*), William A. Gamson (konsep dan perangkat *framing*), dan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosiski (proses dan perangkat *framing*). Sebelumnya Erving Goffman (1974) menulis buku “Frame Analysis” yang kemudian memengaruhi perkembangan teori framing. Goffman mengembangkan *teori framing* dalam ranah sosiologi. Berpijak pada realitas sosial masyarakat Barat, Goffman memandang bahwa individu memiliki kecenderungan tertentu dalam merespons dan mengenali peristiwa. Dalam merespons ini individu memunyai kerangka kerja atau interpretasi

yang disebut Goffman dengan primer, yaitu kerangka kerja atau perspektif yang tidak bergantung pada interpretasi sebelumnya. Melainkan kerangka kerja yang menjadikan aspek yang tidak berarti dari adegan menjadi bermakna.


Menurut A Ardàvol-Abreu, apa yang dilakukan Goffman adalah penemuan kembali konsep dan teori *framing* yang diperbaharui sehingga digunakan dalam studi komunikasi. Ia mengembangkan makna *framing* dari individu ke kolektif, dari ranah psikologi ke ranah sosiologi. Bagi Goffman, masyarakat dimungkinkan untuk mempertahankan interpretasi bersama mereka tentang realitas melalui *framing*. Perluasan itu berguna untuk studi pesan jurnalistik. Media dianggap memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan dan memodifikasi kerangka interpretasi sosial dengan mengintervensi penciptaan makna sosial (Ardàvol-Abreu, 2015:428). Penggunaan teori *framing* dalam studi komunikasi semakin berkembang termasuk yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia dalam mengkaji kekerasan yang dibingkai melalui pemberitaan. Sebagaimana telah dikemukakan diawal, penelitian ini menggunakan teori *framing* yang dikembangkan oleh Murray Edelman.

Sebagai seorang ahli komunikasi, Murray Edelman banyak mengkaji komunikasi politik. Ia melihat fakta dan realitas dapat diklasifikasikan dan dikategorisasikan oleh seseorang atau media dalam meraih dukungan publik. Realitas yang sama bisa menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas itu dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda (Eriyanto, 2011). KDRT yang diberitakan media siber di Gorontalo tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa netral tanpa sudut pandang tertentu, ia mengandung proposisi untuk dikategorisasikan sebagai sebuah tindak kekerasan. Sudut pandang wartawan maupun ideologi media memiliki pengaruh bagaimana peristiwa yang diberitakan itu dibingkai, aspek apa yang ditonjolkan sekaligus mengaburkan atau bahkan meniadakan aspek lain justru lebih penting. Hal semacam ini menurut Edelman sebagai sebuah bentuk kategorisasi yang dibuat oleh media massa. Artinya, fakta yang dihadirkan dalam berita merupakan sebuah abstraksi dan fungsi dari pemikiran awak media terhadap realitas sosial yang terjadi. Dengan kategorisasi itu menurut Edelman membantu realitas yang beragam dan tidak beraturan realitas menjadi realitas yang bermakna agar bisa dipahami khalayak.

Merujuk pada contoh yang dibuat Eriyanto (2011:187), kategorisasi “pembasmian etnis” atau “agresi” memiliki makna berbeda ketika kata-kata yang digunakan lebih lunak, yaitu “kebijakan luar negeri” atau “tindakan militer.” Perbedaan ini tentu saja dapat memengaruhi pikiran dan kesadaran publik tentang sebuah tindakan yang dilakukan dalam perang. Kategori pertama bisa jadi memunculkan perlawanan atas tindakan yang dilakukan karena maknanya jelas mengarah kepada bentuk penjajahan. Berbeda dengan kategori yang kedua, bisa jadi dianggap dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajar untuk dilakukan. Di sini kategori secara subtil mengarahkan pikiran dan kesadaran publik pada kategori tertentu tentang propaganda perang. Pemilihan dan penggunaan kata-kata untuk sebuah kategori tidak lain adalah bentuk permainan simbol-simbol. Dalam politik, kata Edelman, para politisi memainkan bahasa dan simbol untuk memengaruhi opini publik. Realitas politik yang diciptakan dan dibentuk melalui simbol akan mengarahkan pikiran publik untuk memberikan dukungan politik. Kategorisasi pada akhirnya akan membuat realitas tampak wajar dan rasional (Eriyanto, 2011). Dengan menggunakan teori *framing* Murray Edelman akan mengarahkan analisis pada bagaimana kategorisasi yang dibuat media siber untuk mengkonstruksi peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo selama pandemi Covid-19.

### **2.3 Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian**

Peta jalan (*road map*) penelitian ini dapat dilihat melalui diagram berikut ini:



**Gambar 2.3 Peta Jalan (Road Map) Penelitian**

## 2.4 Kontribusi dan Kebaruan yang akan dihasilkan

Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi langsung terhadap pemahaman tentang kategorisasi KDRT lewat *framing* pemberitaan media siber di Gorontalo. Selain dapat mengetahui peristiwa yang menjadi perhatian media siber di Gorontalo, posisi ideologis mereka dalam membicarakan kasus KDRT juga dapat diungkap. Pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi pola penanganan tindak KDRT yang terjadi di Gorontalo oleh stakeholders terkait. Hasil penelitian juga dapat menjadi contoh penerapan teori secara langsung dalam kajian komunikasi khususnya kajian media. Di samping itu berkontribusi secara umum dalam lingkup ilmu sosial termasuk bidang sosiologi.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian menghasilkan deskripsi dari analisis KDRT melalui *framing* berita media siber di Gorontalo. Penelitian kualitatif menurut Soetandya Wignjosoebroto adalah penelitian yang berakar pada aliran simbolisme. Artinya, realitas terbangun dari jejaring makna dan makna ini direfleksikan melalui dunia simbol (Saidi, 2008). Fenomena sosial terkait KDRT yang diberitakan media siber tidak lain adalah realitas yang terbentuk dari jejaring makna yang diartikulasikan lewat sistem simbol (bahasa). Bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa media yang menempatkan suatu peristiwa pada kerangka (*framing*) tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati pemberitaan KDRT di media siber Gorontalo yang dalam hal ini adalah situs *Hulondalo.Id*. Untuk memudahkan analisis, berita-berita tersebut disalin dan tempel (*copy & paste*) ke dalam aplikasi MS. Word agar dapat dibaca berulang kali tanpa harus membuka situsnya. Selanjutnya, file berita ini disimpan sebagai dokumen penelitian yang analisis datanya didasarkan pada teori *framing* Murray Edelman.


### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Gorontalo dan menjadikan pemberitaan media siber *Hulondalo.Id* sebagai objek kajian.

### **3.3 Tahapan Penelitian**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan menjadi sumber peristiwa yang diberitakan media massa khususnya media siber. Media siber mengolah dan menyeleksi peristiwa KDRT yang akan mereka beritakan dan sampaikan kepada khalayak. Pada tahap ini media siber *Hulondalo.Id* membuat *framing* terhadap peristiwa KDRT yang mereka liput. Sebagai peristiwa yang berasal dari realitas sosial, maka konten pemberitaannya masih berkaitan dengan realitas KDRT yang menjadi rujukan fakta peristiwa. Di dalam *framing* pemberitaan KDRT yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* mengandung kategori tertentu dan sikap ideologis mereka terhadap peristiwa


KDRT yang terjadi dan yang diberitakan. Dengan demikian, ada dua tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, analisis terhadap kategorisasi KDRT yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* dalam *framing* mereka. Kedua, melalui *framing* tersebut analisis diarahkan pada posisi ideologis dari *Hulondalo.Id* dalam pemberitaan KDRT di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19 (lihat Gambar 3.3).



**Gambar 3.3 Tahapan Penelitian**

### 3.4 Bagan Alir Penelitian


Alur penelitian ini dimulai dari tahapan persiapan penelitian sampai pada tahapan penyelesaian dan penyusunan laporan penelitian. Adapun prosedur pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada gambar bagan alir penelitian berikut ini:



**Gambar 3.4 Bagan Alir Penelitian**

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada media siber di Gorontalo ditemukan berita-berita yang mengangkat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di antara media siber yang memberitakan peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo adalah *Huolondalo.Id*. Media ini secara khusus membuat direktori khusus tentang berita-berita KDRT (lihat Gambar 4.1). Pembuatan direktori khusus untuk berita KDRT merupakan bentuk dari pengklasifikasi berita ke dalam kategori tertentu. Hal semacam menurut pandangan Edelman adalah bentuk *framing* dengan mengategorikan suatu realitas (KDRT) ke dalam sebuah rubrikasi. Bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrikasi ini menentukan bagaimana peristiwa dan fenomena harus dijelaskan. Peristiwa yang harusnya dikategorisasikan dalam satu kasus, tetapi karena masuk dalam rubrik tertentu, akhirnya dikategorisasikan dalam dimensi tertentu.



Gambar 4.1 Klasifikasi Berita KDRT di Media Siber *Hulondalo.Id*

Direktori KDRT menyimpan berita-berita yang menyoroti kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo. Sedikitnya tujuh berita KDRT yang dimuat di media siber *Hulondalo.Id*. Ketujuh berita tersebut dimuat selama periode 2018-2020. Umumnya berita-berita KDRT itu diletakkan pada rubrik Kriminal. Rubrik

lain yang menampilkan berita KDRT antara lain rubrik *Headline* dan rubrik *Lipu'u*. Tabel 4.1 berikut ini menyajikan data-data peristiwa KDRT yang dipublikasikan oleh media siber *Hulondalo.Id* yang di antaranya terbit pada masa pandemi Covid-19. Secara tematik KDRT terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan persoalan status hukum perkawinan (gugat cerai). Satu berita dari ketiga tema tersebut merupakan persoalan tentang alasan tingginya perceraian di Gorontalo. Di dalamnya tidak menguraikan persoalan KDRT sebagai alasan terjadinya perceraian kecuali gugat cerai. Oleh karena itu, berita ini tidak dimasukkan sebagai data yang dianalisis secara mendalam.

**Tabel 4.1 Data Berita KDRT di Media Siber *Hulondalo.Id***

No.	Edisi	Judul Berita	Tema
1	Senin, 1 Juni 2020, Rubrik <b>Lipu'u</b>	Bukan Karena Poligami, 218 Pasangan Cerai di PA Gorontalo	Status Hukum Perkawinan
2	Selasa, 10 Maret 2020, Rubrik <b>Kriminal</b>	Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan	Kekerasan Seksual
3	Kamis, 28 November 2019, Rubrik <b>Kriminal</b>	Perempuan Di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami	Kekerasan Fisik
4	Sabtu, 7 Maret 2019, Rubrik <b>Kriminal</b>	Oknum Dosen Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Intim Dengan Pria Lain	Kekerasan Seksual
5	Selasa, 29 Januari, 2019 Rubrik <b>Kriminal</b>	Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya	Kekerasan Fisik
6	Minggu, 9 Desember 2018, Rubrik <b>Headline</b>	Sadis..!! Istri Dibacok hingga Tewas di Depan Anak Sendiri	Kekerasan Fisik
7	Selasa, 27 November 2018, Rubrik <b>Kriminal</b>	Padahal Baru Gajian, Isteri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir	Kekerasan Fisik

Sumber: Data Penelitian

## **Analisis *framing* Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

### **4.1 Kategorisasi KDRT Oknum Dosen**

Kasus KDRT yang dikonstruksi dalam pemberitaan *Hulondalo.Id* dengan menggunakan diksi “Oknum Dosen” dilansir sebanyak dua berita. Kedua berita

dimuat pada edisi Maret 2020 dengan tajuk “Oknum Dosen Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Intim dengan Pria Lain” dan “Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan”. Kedua berita tersebut merupakan berita utama media siber *Hulondalo.Id* yang ditempatkan pada rubrik Headline. Berita-berita ini menonjolkan isu KDRT yang terjadi dari sisi pelaporan para pihak yang berperkara, yaitu pelaku yang berinisial MK dan korban yang berinisial L. Dalam kasus KDRT ini media siber *Hulondalo.Id* menekankan *framing* pada sisi pelaku yang dilabelinya dengan sebutan “Oknum Dosen” dan korbannya konsisten dengan label “Istrinya.” Pelabelan ini merupakan salah satu bentuk konstruksi yang dilakukan media siber *Hulondalo.Id* untuk mendefinisikan realitas KDRT khususnya berhubungan dengan para aktor yang terlibat di dalamnya.

**Kategorisasi: dipaksa–pemaksa.** Kategorisasi ini dibuat media siber *Hulondalo.Id* berdasarkan pernyataan korban melalui kuasa hukumnya. Bentuk pemaksaan berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku MK kepada L istrinya, yaitu mengikat tangan korban dan menutup matanya. Perlakuan ini tidak lain sebagai bagian dari perilaku seks sang suami yang akan berhubungan dengan istrinya setelah istrinya berhubungan intim dengan orang lain. Kutipan berita berikut ini menggambarkan kategorisasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id*:

“Penasehat hukum korban L, Novarolina Pulukadang, SH mengatakan, saat akan berhubungan badan, tangan korban akan diikat dan matanya ditutup. Dalam kondisi itu, korban merasa yang berhubungan badan dengannya bukanlah sang suami, tapi orang lain. ‘Menurut korban dia sering dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain. Setelah itu baru dengan suaminya,’ kata Nova.”

Dalam pemberitaan kategorisasi “dipaksa” berdasarkan fakta versi korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dengan kategorisasi ini menempatkan pelaku dalam oposisi biner sebagai orang yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim dengan orang lain sebelum dia melakukannya dengan istrinya. Di sini *framing* pelaku sebagai “pemaksa” sebenarnya tidak eksplisit terbentuk dalam berita. Pembentukannya jika kategorisasi “dipaksa” secara logis akan dipasangkan dengan kategori “pemaksa”. “Dipaksa” dilekatkan pada korban, sebaliknya pelaku menjadi seorang “pemaksa.” Apalagi diksi “dipaksa” ini melekat pada tindakan yang

dilakukan pelaku kepada istrinya untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain sebelum ia melakukan hal yang sama dengan istrinya. Tindakan kekerasan perlakuan terhadap korban ini di dalam berita mendapat penekanan dan ini terlihat pada pengulangan yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* berdasarkan pernyataan kuasa hukum korban.

Tindakan pemaksaan berupa perintah agar istrinya melakukan hubungan intim dengan orang lain sebelum sang suami melakukannya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, hadirnya orang lain dalam hubungan seks di antara pelaku dan korban berasal dari persepsi sang istri yang merasakan bahwa orang yang berhubungan dengan dirinya bukanlah suaminya. Pada kutipan berita di atas tampak pada frasa “korban merasa.” Frasa ini mengarahkan pada sebuah persepsi yang dirasakan oleh korban atas kehadiran orang lain dalam hubungan seksnya. Kedua, kehadiran orang lain dalam hubungan seks suami-istri ini berdasarkan perintah dari suami. Dalam menarasikannya di dalam berita, media siber *Hulondalo.Id* mendefinisikan profesi dari sang suami, yaitu dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo. Pendefinisian ini akan mengarahkan persepsi dan pemahaman khalayak pada makna tertentu pada suatu profesi.

Realitas pelaku KDRT terdefiniskan dilakukan oleh seorang dosen. Di sini profesi dosen ditempatkan pada posisi negatif meskipun wartawan *Hulondalo.Id* menggunakan diksi “oknum dosen.” Disadari atau tidak penyebutan profesi dosen yang menjadi pelaku KDRT adalah bentuk dari klasifikasi yang dibuat media terhadap bagaimana peristiwa itu dipahami dan dikomunikasikan. Menurut Edelman (dalam Eriyanto, 2009), sebuah klasifikasi menentukan dan memengaruhi khalayak dalam memahami suatu peristiwa. Melalui klasifikasi emosi khalayak ditentukan dan dipengaruhi media dalam memandang peristiwa KDRT yang dilakukan oleh seorang dosen yang notabene adalah seorang pendidik. Di dalam berita diungkap pula pengakuan pelaku yang memerintahkan korban untuk berhubungan intim dengan orang lain sebelum dengan dirinya. Identifikasi pelaku yang berprofesi sebagai dosen dan perintahnya kepada korban tergambar melalui kutipan berita berikut ini:

“Masih kata Nova, korban juga mengatakan, kalau suaminya yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo itu,

pernah mengaku, sebelum mereka berhubungan badan, maka korban diminta memulai dengan orang lain dulu. Menurut korban, suaminya mengatakan bahwa kamu harus dengan orang lain dulu setelah selesai baru suaminya masuk. Dan klien kami ini tidak melihat karena matanya dalam keadaan tertutup.”

Media siber *Hulondalo.Id* mengonstruksi peristiwa KDRT yang dilakukan oleh seorang dosen memfokuskan pada pendekatan hukum. Hal ini tampak jelas dari sumber beritanya, yaitu pernyataan kuasa hukum korban. Konstruksi hukumnya diletakkan diparagraf terakhir dari berita di mana kasus tersebut telah ditangani oleh Unit PPA Polda Gorontalo. Untuk menguatkan pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku, wartawan mengutip pernyataan kuasa hukum korban. Menurut kuasa hukum korban, pelaku melanggar UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 8 di mana penjelasan mengenai kekerasan seksual itu dijelaskan di Pasal 5.

**Kategorisasi: penantang–ditantang.** Hampir sama dengan dengan berita sebelumnya, berita “Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan” juga menggunakan informasi atau pernyataan dari kuasa hukum pelaku. Dengan perkataan lain, sumber berita berasal dari kuasa hukum dari masing-masing pihak. Pendekatan hukum dalam konstruksi peristiwa ini begitu kuat karena sumber beritanya adalah kuasa hukum masing-masing pihak. Meskipun harus diakui bahwa dalam berita ini uraiannya dibagi dua bagian, yaitu pernyataan kuasa hukum pelaku sebagai respons atas pelaporan yang dilakukan oleh korban dan pernyataan kuasa hukum korban yang merupakan bagian dari berita sebelumnya. Kategorisasi yang lebih menonjol di dalam berita adalah rivalitas antara pelaku dan korban yang diwakili oleh kata “tantang.” Pada judul terlihat jelas bahwa pelaku membantah tuduhan korban dan menantangnya untuk membuktikan tuduhannya. Bantahan dan tantangan tersebut secara eksplisit diuraikan dalam kutipan berita berikut:

“Ramdhan mengatakan, kliennya membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Bahkan mereka menganggap tuduhan pelapor tidak masuk akal. ‘Justru kami ingin menantang dalam pembuktian itukan kalau secara hukum semua perkataan semua Laporan yang disampaikan itu harus berdasarkan bukti.’ imbuhnya lagi.”

Rivalitas antara pelaku dan korban yang direpresentasikan melalui kata “menantang” membuat kategorisasi yang terbentuk adalah penantang dan yang ditantang. Pelaku sebagai pihak penantang dan korban sebagai pihak yang ditantang. Pelaku menantang korban untuk menyampaikan bukti atas laporannya. Artinya, media siber *Hulondalo.Id* mendudukan peristiwa KDRT ini sebagai sebuah pertarungan hukum antara pelaku dan korban. Meskipun disatu sisi media menonjolkan *framing* pemberitaannya mengarahkan pada pelaku. Konsistensi menggunakan diksi “oknum dosen” dan merepetisi pernyataan kuasa hukum korban yang telah diterbitkan di berita edisi sebelumnya mencerminkan posisi media dalam pemberitaan. Secara ideologis media siber *Hulondalo.Id* memosisikan dirinya berada dipihak korban dengan mengeksploitasi profesi pelaku dan menyembunyikan profesi korban. Penyebutan profesi pelaku adalah bentuk menggambarkan peristiwa KDRT yang dilakukan oleh MK dalam kerangka berpikir tertentu (Eriyanto, 2009).

**Tabel 4.2 Pola Kategorisasi Berita KDRT Oknum Dosen**

<b>Pelaku (Suami)</b>	<b>Korban (Istri)</b>
Dosen (dimunculkan)	- (disembunyikan/ditiadakan)
Pemaksa (agresif)	Dipaksa (tak berdaya)
Penantang (aktif)	Ditantang (pasif)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas tampak jelas pola kategorisasi yang dibuat oleh media siber *Hulondalo.Id*. Identitas profesi pelaku dimunculkan sedangkan profesi korban disembunyikan atau bahkan ditiadakan. Seolah-olah khalayak harus tahu bahwa pelaku KDRT dalam pemberitaan adalah seseorang yang berprofesi sebagai dosen atau pendidikan di Gorontalo. Selain itu, pelaku juga ditempatkan sebagai seseorang yang agresif di dalam berhubungan seks. Tindakan agresif itu ditunjukkan dengan memaksa istrinya untuk berhubungan intim dengan orang lain terlebih dahulu sebelum ia melakukannya dengan sang istri. Pemaksaan yang dilakukan suami membuat istri tak berdaya. Apalagi saat melakukan hubungan intim itu tangan korban diikat dan matanya ditutup. Akibatnya perbuatan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan menjadi ranah hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo. Dalam konstruksi hukum, pelaku diposisikan sebagai orang yang aktif karena menantang korban untuk membuktikan

laporannya sehingga posisi korban seolah-olah menjadi pasif. Dengan pola kategorisasi demikian membuat *framing* berita KDRT lebih tertuju kepada pelaku dibanding korban. Maka secara subtil keberpihakan media berada diposisi korban. Khalayak tidak menyadari alam pikiran dan kesadarannya didikte pada sudut pandang tertentu dimana pelaku KDRT itu adalah oknum dosen, ia memaksa istrinya berhubungan intim dengan orang lain, dan sebaliknya menantang istrinya membuktikan laporannya. Hal demikian yang dijelaskan Edelman dengan bentuk kategorisasi yang menyentuh pada hal yang lebih subtil dan menyasar alam bawah sadar khalayak (Eriyanto, 2009).

#### **4.2 Kategorisasi KDRT Pada Istri**

Pada kasus KDRT yang telah dibahas di bagian sebelumnya adalah kasus yang dapat diklasifikasikan ke dalam tema kekerasan seksual yang dialami istri. Adapun di bagian ini kasus KDRT diklasifikasikan ke dalam tema kekerasan fisik yang dialami oleh istri. Bahkan dalam satu kasus korban KDRT meninggal dunia. Dari empat berita KDRT yang dimuat *Hulondalo.Id* berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri, tiga di antaranya menggunakan pilihan kata “istri” di judul berita. Ketiga berita tersebut antara lain “Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya,” “Sadis..!! Istri Dibacok Hingga Tewas di Depan Anak Sendiri,” dan “Padahal Baru Gajian, Istri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir.” Sementara satu berita lainnya menggunakan kata “perempuan” di judulnya, yaitu “Perempuan di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami.”

**Kategorisasi: suami pemabuk–istri muda penyabar.** Diberita yang bertajuk “Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya,” media siber *Hulondalo.Id* membuat kategorisasi pemabuk dan penyabar pada pasangan suami-istri yang bermasalah dalam rumah tangganya. Kategori pemabuk dilekatkan pada pelaku KDRT, yakni figur suami korban. Sementara kategori penyabar dilekatkan pada korban, istri pelaku. Pemilihan kata “mabuk” di judul membuat *framing* pada pelaku (suami) sebagai seorang pemabuk. Perilaku ini yang dijadikan sebagai isu utama di dalam berita dan tercermin melalui judul pemberitaan. Kata “mabuk” terulang sebanyak tiga kali yang menunjukkan posisinya di dalam teks berita begitu penting. Selain pemabuk, suami korban juga seseorang yang suka

memukul atau dalam bahasa medianya disebut “ringan tangan.” Frasa ini diulang dua kali dalam berita yang menunjukkan bahwa perilaku ini mendapat perhatian serius dari jurnalisnya. Kata “mabuk” dan frasa “ringan tangan” merupakan diksi yang dipilih wartawan untuk mendeskripsikan tindak KDRT yang dilakukan pelaku yang berinisial RN alias Onal. Kutipan berikut menunjukkan penggunaan kata dan frasa tersebut di dalam teks berita:

“Memang kesabaran ada batasnya. Begitulah kira-kira yang dirasakan Rosnawati. Dia mengadukan suaminya ke kantor polisi karena diduga sering ringan tangan, apalagi sudah dalam keadaan mabuk berat...Awalnya, rumah tangga RN alias Onal dan Rosnawati berjalan harmonis. Mereka tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Namun belakangan, sang suami sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras (miras). Awalnya Rosnawati bersabar. Akan tetapi, belakangan RN alias Onal malah ringan tangan. Diduga, RN alias Onal sering memukul isterinya itu. Dan karena sudah tak tahan lagi, Rosnawati akhirnya mengadukan kepada pihak yang berwajib.”

Untuk menguatkan deskripsi tindakan kekerasan pemukulan, wartawan juga memilih menggunakan kata “memukul” sebagaimana terdapat pada kutipan di atas. Di sini media siber *Hulondalo.Id* mendefinisikan perilaku RN sebagai seorang pemabuk yang suka memukul istrinya. Antara pemabuk dan ringan tangan (suka memukul) disejajarkan untuk mengonstruksi fakta peristiwa KDRT yang dialami Rosnawati. Konstruksi peristiwa bersifat kronologis, dimulai dari keluarga yang harmonis hingga bagaimana peristiwa KDRT itu terjadi. Ketiadaan kutipan dari sisi pelaku dan korban sebagai sumber berita memungkinkan terjadinya manipulasi fakta peristiwa. Sebab sumber di dalam berita bersifat tunggal, yaitu pernyataan dari pihak kepolisian. Belum lagi pernyataan yang dikutip tidak menguraikan kronologis peristiwa KDRT melainkan kronologis laporan KDRT dan kesuksesan pihak kepolisian melakukan mediasi di antara pelaku dan korban. Teks semacam ini disebut Edelman dengan pendefinisian yang menekankan pada aspek tertentu dan bisa saja terjadi manipulasi terhadap fakta yang terjadi. Karena dengan kategorisasi dan pembingkaiian seperti itu memengaruhi pemahaman khalayak terhadap peristiwa KDRT yang disajikan oleh media (Eriyanto, 2009).

Kategorisasi lainnya yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* adalah melabeli korban dengan sebutan “istri muda” dan “penyabar.” Label “istri muda” pada judul berita membingkai korban sebagai istri muda dari pelaku. “Istri muda” menjadi label sosial yang dilekatkan media pada korban. Dalam kehidupan sosial istilah istri muda dikotomi dengan istilah istri tua. Di sini kedua istilah tidak merujuk pada usia tetapi pada status perkawinan. Istri muda biasa jadi istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Disadari atau tidak media siber *Hulondalo.Id* sedang membangun stigma tertentu pada korban di benak khalayak. Label sosial dapat membentuk semiotik sosial yang positif atau negatif (Hoed, 2014). Positif atau negatif semiotik sosial yang terbentuk bergantung pada perspektif khalayak dalam melihat posisi korban. Stigma istri muda menurut penulis dibentuk secara sepihak oleh media. Sebab di dalam teks berita tidak terdapat informasi yang mendukung bahwa korban adalah istri muda dari pelaku. Istilah itu hanya muncul di dalam judul berita dan tidak terkandung di dalam isi berita.

Berbeda dengan kategori penyabar yang dilekatkan kepada korban. Kalimat pembuka berita “Memang kesabaran ada batasnya” merepresentasikan korban sebagai seorang wanita penyabar. Definisi ini diperkuat oleh kalimat “Awalnya Rosnawati bersabar” pada paragraf selanjutnya ketika wartawan menjelaskan kronologis peristiwanya. Pendefinisian ini memberi pesan kepada khalayak bahwa suami korban telah berulang kali melakukan tindakan KDRT dan istrinya sabar menghadapinya. Tetapi dalam konteks peristiwa ini korban tidak lagi dapat bersabar. Olehnya itu, korban melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak kepolisian. Dengan mengutip pernyataan Kapolres Gorontalo, jurnalis *Hulondalo.Id* berusaha menguatkan informasi yang mereka bangun. Sama halnya ketika permasalahan KDRT yang dilakukan RN alias Onal berakhir damai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian yang disebut “giat problem solving”

Di dalam berita, jurnalis *Hulondalo.Id* menyertakan kutipan dari pihak kepolisian untuk menguatkan bahwa kasus KDRT yang dilakukan RN telah ditangani oleh aparat kepolisian. Kasus KDRT antara RN alias Onal dan Rosnawati pada akhirnya berakhir damai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian sebagaimana tampak dalam kutipan berita di bawah ini:

“Alhamdulillah, proses mediasi itu berjalan lancar. Pihak suami berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan tidak akan mengkonsumsi miras. Dan itu sudah diterima oleh sang istri,” kata Kapolres Gorontalo, AKBP Dafcoriza SIK MSc.”

**Kategorisasi: suami sadis dan biadab.** Kasus KDRT yang menjadi *headline news* di media siber *Hulondalo.Id* adalah pembunuhan istri yang dilakukan suami di hadapan anak mereka. Media membuat kategorisasi sadis dan biadab kepada pelaku. Kategori sadis sudah tampak pada judul berita “Sadis..!! Istri Dibacok Hingga Tewas di Depan Anak Sendiri.” Pemilihan diksi “sadis” di judul berita membuat *framing* terhadap pelaku dilakukan sejak awal sebagai orang sadis. *Framing* ini bisa menggiring pemahaman khalayak kepada suami korban sebagai seorang pelaku KDRT yang sadis. Sebagai penguat, di awal berita diksi “sadis” digunakan jurnalis untuk menggambarkan secara ringkas kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Sejalan dengan itu, diksi “biadab” juga digunakan dan menjadi kategori lain bagi pelaku selain sadis. Ada dua kondisi yang dikonstruksi berhubungan dengan kategorisasi sadis dan biadab. Kategori sadis mengonstruksi kondisi korban KDRT akibat perbuatan pelaku sedangkan kategori biadab mengonstruksi perbuatan pelaku terhadap korban di depan anak mereka sendiri.

Artikulasi berita menggambarkan sebuah dramatisasi peristiwa KDRT yang dilakukan AY dan menewaskan istrinya AA. Selain penggunaan diksi sadis dan biadab, bentuk dramatisasi dalam pemberitaan dapat dilacak melalui pilihan-pilihan kata yang digunakan jurnalis seperti “geger,” “bermandikan darah,” dan “kesetanan.” Pilihan-pilihan kata tersebut menunjukkan suatu situasi yang mengerikan dari peristiwa KDRT yang dilakukan AY. Hal ini berdampak pada kategorisasi yang terbentuk di dalam berita. Pilihan kata “geger” bisa mengarahkan pemahaman khalayak tentang kehebohan kekerasan yang dilakukan AY. Pilihan kata “kesetanan” dapat mengonstruksi pengetahuan khalayak bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan AY melampaui perbuatan seorang manusia. Dengan perkataan lain, KDRT yang dilakukan pelaku di luar kontrolnya sehingga menyebabkan kematian sang istri. Tindakan di luar kontrol ini membuat kondisi korban mengerikan dan memprihatinkan. Media siber *Hulondalo.Id* membuat sebuah dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh kehabisan darah. Dugaan

itu tercermin melalui gambaran kondisi korban yang bersimbah darah. Gambaran kondisi korban ini dikemukakan di awal pemberitaan dan paralel dengan pilihan kata “geger,” “sadis,” dan “biadab.” Kutipan berikut ini memperlihatkan dramatisasi peristiwa KDRT dalam berita diuraikan secara kronologis dapat disimak pada kutipan berikut:

“Pertengkaran pasangan suami isteri itu terjadi di ruang dapur. Sedangkan sang anak berada di kamar. Saat itu, anak korban mendengar teriakan minta tolong dari sang ibu. Ketika bocah tersebut keluar kamar, AY mendapati ayahnya sedang kesetanan memukul ibunya. Ketika korban terkapar, tak lama kemudian AY sang suami membacok korban. Parang tajam itu mendarat di leher bagian belakang Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut. Saat itulah korban tak bangun lagi. Diduga kuat korban tewas karena kehabisan darah.”

**Kategorisasi: istri *pica* bibir–suami tidak peduli.** Kategorisasi yang muncul pada berita “Padahal Baru Gajian, Istri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir” adalah kategori suami (pelaku) yang tidak memedulikan istrinya dan status korban sebagai istri sah. Menurut media siber *Hulondalo.Id* korban KDRT yang bernama Salma Radjak merupakan istri sah dari pelaku yang berinisial ID alias Roni. Dalam hubungan suami-istri yang sah, seorang suami wajib menafkahi istrinya yang salah satunya memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kebutuhan sehari-hari. Secara implisit kewajiban tersebut digambarkan melalui judul berita. Frasa “padahal baru gajian” dan “malah *pica* bibir” merupakan frasa yang menampilkan ironi dari sebuah kewajiban dalam hubungan suami-istri. Kewajiban menafkahi istri yang menjadi tanggung jawab seorang suami berubah menjadi tindakan KDRT yang dilakukan ID alias Roni kepada istri. Frasa “malah *pica* bibir” di judul berita mengonstriksi dampak kekerasan yang dialami oleh Salma Radjak sebagai istri dari ID alias Roni. Pilihan kata “*pica*” lebih kepada mendekatkan peristiwa tersebut kepada khalayak. Kata “*pica*” dalam kehidupan sosial di Gorontalo merupakan kata yang memiliki padanan dengan “pecah” dalam bahasa Indonesia.

Kronologis tindakan KDRT yang dilakukan ID alias Roni dideskripsikan secara *flash back* atau dimulai dari pelaporan yang dilakukan korban kepada pihak kepolisian kemudian uraikan penyebabnya. Di sini media berusaha menghadirkan

kausalitas dari berita KDRT yang mereka publikasikan. Sumber berita bersifat tunggal dan hanya merujuk pada pernyataan dari pihak kepolisian yang berasal dari korban KDRT. Karena sumber berita berasal dari aparat kepolisian membuat kasus KDRT yang dilakukan ID terbingkai sebagai persoalan hukum. Selain pembingkaiian tentang bukti kekerasan yang telah dimunculkan di judul berita, yaitu “*pica bibir*.” Bukti kekerasan ini hanya muncul di judul berita dan tidak terkandung di dalam isi berita. Sebab peristiwa yang dikemukakan di dalam isi berita hanya mengungkapkan bagaimana peristiwa KDRT itu terjadi. Simak kutipan berikut yang menggambarkan korelasi antara judul dan isi berita:

“Padahal saat itu Roni baru saja menerima gaji. Tapi bukannya uang yang diberikan, namun sang suami malah menampar Salma sebanyak tiga kali. Awalnya Salma tidak ingin mengadukannya kepada pihak yang berwajib, akan tetapi sang suami seakan tidak mau memperdulikannya lagi.”

Berdasarkan kutipan di atas, tindakan KDRT yang dilakukan pelaku adalah menampar sang istri sebanyak tiga kali. Untuk menggambarkan kondisi korban, media siber *Hulondalo.Id* menampilkannya melalui pilihan diksi “*pica bibir*.” Pilihan diksi ini adalah bentuk dari kategorisasi yang dilakukan jurnalis untuk mengklasifikasikan dan menyederhanakan realitas peristiwa KDRT yang kompleks menjadi sederhana, mengerucut, dan mudah dipahami khalayak (Eriyanto, 2009). Dengan perkataan lain, terbentuk kategorisasi terkait kondisi korban, yaitu istri *pica bibir* akibat KDRT yang dilakukan suaminya. Adapun kategorisasi yang membingkai tindakan pelaku adalah adalah sosok yang tidak peduli dengan keadaan istrinya. Dengan memerhatikan kutipan di atas, sosok ID adalah sosok suami yang tidak peduli kepada istrinya, baik peduli pada kebutuhan belanja rumah tangga sehari-hari maupun kondisi istri yang ia tampar berkali-kali. Di samping itu, narasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* dapat mengonstruksi pengetahuan dan pemahaman khalayak bahwa tindakan KDRT yang dilakukan ID telah berulang kali. Pelaporan terhadap dirinya kepada pihak kepolisian merupakan klimaks dari kondisi korban yang merasa tidak dipedulikan suaminya.

**Kategorisasi: perempuan malang–suami penganiaya.** Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam berita “Perempuan di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami” jurnalisnya lebih memilih menggunakan diksi “perempuan”

dibanding “istri” seperti halnya berita-berita yang lain. Tetapi menariknya dalam judul berita ini tokoh pelaku KDRT ditampilkan meskipun diksi yang dipilih adalah suami. Melalui judul dapat diidentifikasi siapa korban KDRT, bagaimana kondisinya, bentuk KDRT yang dilakukan dan identitas pelakunya. Korban KDRT di sini adalah perempuan, kondisinya nyaris tewas, penikaman sebagai bentuk KDRT, dan pelakunya adalah suami dari perempuan itu sendiri. Korban KDRT dikategorikan sebagai seorang perempuan malang. Kategori perempuan malang terlihat jelas di paragraf pembuka yang menyatakan “Malang benar nasib yang menimpa SS alias Ani (36).” SS alias Ani ini disebut malang karena harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat penganiayaan yang dilakukan suaminya menggunakan sebilah pisau.

Dari kronologis yang diberitakan media siber *Hulondalo.Id* dapat dipahami bahwa tindakan KDRT yang dilakukan DT (suami korban) dipicu oleh ketidakpuasan pelaku terhadap korban. Cekcok antara pelaku dan korban menyebabkan pelaku ingin menggantung diri tetapi digagalkan oleh korban. Menurut jurnalis, korban bisa menggagalkan rencana pelaku dikarenakan oleh postur tubuh korban yang lebih besar dari sang suami. Mengutip berita yang dibuat, frasa “Maklum, sang istri menang badan” menggambarkan kondisi fisik korban melebihi fisik pelaku. Di sini media telah mengabaikan pengetahuan khalayak tentang bentuk fisik korban dengan memilih menggunakan kata “maklum”. Penggunaan kata maklum seolah-olah khalayak telah mengetahui bahwa postur tubuh korban KDRT lebih besar dari pelaku. Secara tersirat menggambarkan suatu kondisi yang ironis antara pelaku dan korban KDRT. Meskipun postur tubuh korban lebih besar tetap tidak mampu menghindari bentuk kekerasan (penikaman) yang dilakukan pelaku.

Dalam kategorisasi KDRT pada istri yang dilakukan media siber *Hulondalo.Id* terbentuk sebuah pola yang membingkai (*framing*) posisi pelaku dan korban di dalam berita. Di Tabel 4.3 tampak pola kategorisasi pelaku dan korban yang secara diametral berbeda satu sama lain. Berdasarkan pembingkai yang dibuat media siber *Hulondalo.Id*, pelaku KDRT di Gorontalo dilakukan oleh seorang pemabuk, sadis dan biadab, tidak memedulikan istrinya, dan suka menganiaya. Berbeda dengan pembingkai yang dibuat media terhadap korban

KDRT. Mereka membingkai korban sebagai istri muda penyabar, istri sah yang mengalami pecah bibir (*pica bibir*), dan seorang perempuan malang. Semua kategori yang membingkai pelaku dan korban KDRT merupakan definisi dan deskripsi media siber *Hulondalo.Id* terhadap peristiwa yang diberitakan.

**Tabel 4.3 Pola Kategorisasi Berita KDRT Pada Perempuan (Istri)**

<b>Pelaku (Suami)</b>	<b>Korban (Istri)</b>
Suami pemabuk	Istri muda penyabar
Sadis dan biadab	-
Tidak peduli	Istri sah-pica bibir
Penganiaya	Perempuan malang

Analisis yang telah dikemukakan di atas menunjukkan berbagai kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo. KDRT yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani tetapi juga dilakukan oleh seorang pendidik. Secara umum kasus-kasus KDRT yang diberitakan media siber *Hulondalo.Id* berfokus pada konstruksi hukum, baik sudah dalam proses hukum maupun yang selesai setelah dilakukan mediasi oleh aparat kepolisian. Hasil penelitian kolaborasi (*join research*) ini telah dikonversi menjadi artikel ilmiah yang akan dikirimkan ke jurnal nasional terakreditasi Kemdikbudristek. Jurnal yang dituju adalah jurnal yang relevan dengan topik penelitian dan secara khusus adalah jurnal ilmu komunikasi Sinta 2 (lihat Gambar 4.2).



## Kategorisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gorontalo Melalui *Framing* Pemberitaan Media Siber *Hulondalo.Id*

Noval Sufriyanto Talani<sup>1\*</sup>, Rahmatiah<sup>1</sup>, Ferdinand Kerebungu<sup>2</sup>, Dondik W. Wiroti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

\* [email.korespondensi.penulis@mail.com](mailto:email.korespondensi.penulis@mail.com)

### ABSTRACT

*Violence continues to occur in Indonesia even from year to year, especially Domestic Violence (KDRT). As an event that grabs the public's attention, domestic violence is still making headlines in various mass media lines, including cyber media. This study aims to identify cases of domestic violence reported by the cyber media Hulondalo.Id and describe the categorization patterns made by the media to frame domestic violence events in Gorontalo. The method used in this study is a qualitative method with a framing analysis tool from Murray Edelman. The results showed that the cases of domestic violence published by the cyber media Hulondalo.Id were quite diverse. In the news, certain categorizations are formed for perpetrators and victims of domestic violence. This form of categorization becomes a pattern of media framing of cases of domestic violence that occurred in Gorontalo. The pattern made by Hulondalo.Id places the perpetrators as coercive, drunken, sadistic, barbaric, and persecuting figures. Meanwhile, the victim is positioned as a helpless figure, a patient young wife, and a poor woman. Ideologically the media position themselves as siding with the victim. But the textual facts prove that the Hulondalo.Id cyber media tends to exploit the identity of the victim rather than the identity of the perpetrators of domestic violence.*

**Keywords :** *categorization pattern; domestic violence; framing; cyber media.*

### ABSTRAK

Kekerasan masih terus terjadi di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik, KDRT masih menjadi berita utama di berbagai lini media massa termasuk media siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang diberitakan oleh media siber *Hulondalo.Id* dan mendeskripsikan pola kategorisasi yang dibuat media untuk membingkai peristiwa KDRT di Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan perangkat analisis framing dari Murray Edelman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus KDRT yang dimuat media siber *Hulondalo.Id* cukup beragam. Dalam pemberitaan terbentuk kategorisasi tertentu terhadap pelaku dan korban KDRT. Bentuk kategorisasi tersebut menjadi sebuah pola pembingkai media terhadap kasus-kasus KDRT yang

Diterima: Bulan Tahun. Disetujui: Bulan Tahun. Dipublikasikan: Bulan Tahun

1

Gambar 4.2 Draf Artikel Hasil Penelitian Join Research di Jurnal Ilmu Komunikasi

## **BAB V RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

1. Hasil-hasil penelitian disusun kembali untuk dikonversi menjadi artikel ilmiah yang akan dipublikasikan ke jurnal yang bereputasi.
2. Merumuskan temuan-temuan penelitian untuk dapat di diseminasikan.
3. Melanjutkan penelitian terkait dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

1. Media siber *Hulondalo.Id* telah membingkai peristiwa-peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo sebagai peristiwa kriminal dan menjadi berita utama. Hal ini dibuktikan dengan diletakkannya berita-berita KDRT pada rubrik Kriminal dan Headline.
2. Pola kategorisasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* mencakup pelaku dan korban. Pelaku dikategorisasikan dilakukan oleh oknum dosen, pemaksa, penantang, pemabuk, sadis, dan kasar. Sedangkan korbannya dikonstruksi menjadi orang yang dipaksa dan tak berdaya, ditantang, istri muda, dan penyabar.
3. Capaian dalam penelitian ini telah tercapai sebagaimana telah direncanakan di dalam proposal usulan penelitian.
4. Perlu pendalaman mengenai elaborasi antara media siber lokal dan nasional di dalam pemberitaan KDRT sehingga dapat membandingkan pola pemberitaan masing-masing media, posisi ideologis dan sikap mereka dalam pemberitaan.

## REFERENSI

- Abdulla, Siti Nur Alfia (2019): Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, vol. 4 No. 2, 101-120.
- Ardevo-Abreu, A. (2015): Framing theory in communication research. Origins, development and current situation in Spain. *Internasional Journal Revista Latina de Comunicacion Social*, No. 70, 423-450.
- Fauziah dan Armis Tamampil (2015): Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com). *PROMEDIA*, vol. 1 No. 1, 131-158.
- Lestari Moerdjiat (2021): Pengembangan Teluk Tomini Menjadi Kawasan Berbasis Perdesaan dengan Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Gender (Slide Presentasi dalam acara Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara yang dilaksanakana di Gorontalo, 12 Juni 2021)
- Manumpahi, Edwin, Shirley Y.V.I. Goni, dan Hendrik W. Pongoh (2016): Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat. *E-journal "Acta Diurna"*, vol. V No.1, 1-15.
- Ramadani, Mery dan Firtri Yuliani (2015): Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global. *JKMA (Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas)*, vol. 9 No. 2, 80-87.
- Rahayu, Muji dan Herlina Agustin (2018): Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto.Id. *Kajian Jurnalisme*, vol. 2 No. 1, 115-134.
- Rosyaadah, Rifa' dan Rahayu (2021): Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, vol. 12 No. 2, 261-272.
- Saidi, A.I. (2008): *Narasi simbolik dalam seni rupa kontemporer Indonesia*. Yogyakarta: Isacbook.

## LAMPIRAN



## Kategorisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Gorontalo Melalui *Framing* Pemberitaan Media Siber *Hulondalo.Id*

Noval Sufriyanto Talani<sup>1\*</sup>, Rahmatiah<sup>1</sup>, Ferdinand Kerebungu<sup>2</sup>, Dondik W. Wiroti<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Manado

\* *email.korespondensi.penulis@mail.com*

### ABSTRACT

*Violence continues to occur in Indonesia even from year to year, especially Domestic Violence (KDRT). As an event that grabs the public's attention, domestic violence is still making headlines in various mass media lines, including cyber media. This study aims to identify cases of domestic violence reported by the cyber media Hulondalo.Id and describe the categorization patterns made by the media to frame domestic violence events in Gorontalo. The method used in this study is a qualitative method with a framing analysis tool from Murray Edelman. The results showed that the cases of domestic violence published by the cyber media Hulondalo.Id were quite diverse. In the news, certain categorizations are formed for perpetrators and victims of domestic violence. This form of categorization becomes a pattern of media framing of cases of domestic violence that occurred in Gorontalo. The pattern made by Hulondalo.Id places the perpetrators as coercive, drunken, sadistic, barbaric, and persecuting figures. Meanwhile, the victim is positioned as a helpless figure, a patient young wife, and a poor woman. Ideologically the media position themselves as siding with the victim. But the textual facts prove that the Hulondalo.Id cyber media tends to exploit the identity of the victim rather than the identity of the perpetrators of domestic violence.*

**Keywords :** *categorization pattern; domestic violence; framing; cyber media.*

### ABSTRAK

Kekerasan masih terus terjadi di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagai sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik, KDRT masih menjadi berita utama di berbagai lini media massa termasuk media siber. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang diberitakan oleh media siber *Hulondalo.Id* dan mendeskripsikan pola kategorisasi yang dibuat media untuk membingkai peristiwa KDRT di Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan perangkat analisis framing dari Murray Edelman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus KDRT yang dimuat media siber *Hulondalo.Id* cukup beragam. Dalam pemberitaan terbentuk kategorisasi tertentu terhadap pelaku dan korban KDRT. Bentuk kategorisasi tersebut menjadi sebuah pola pembedaan media terhadap kasus-kasus KDRT yang

terjadi di Gorontalo. Pola yang dibuat *Hulondalo.Id* menempatkan pelaku sebagai sosok pemaksa, pemabuk, sadis, biadab, dan penganiaya. Sementara korban diposisikan sebagai sosok tak berdaya, istri muda penyabar, dan perempuan malang. Secara ideologis media menempatkan dirinya seperti berpihak pada korban. Tetapi fakta tekstualnya membuktikan bahwa media siber *Hulondalo.Id* cenderung mengeksploitasi identitas korban dibanding identitas pelaku KDRT.

**Kata kunci** : pola kategorisasi; KDRT; *framing*; media siber.

## PENDAHULUAN

Kekerasan masih terus terjadi di Indonesia bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Kekerasan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan di lingkungan sosial. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh seseorang di sebuah rumah tangga yang umumnya kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya. Kekerasan di lingkungan sosial diartikan sebagai perlakuan diskriminatif terhadap kaum perempuan untuk menjalankan fungsi sosialnya (Sunarto, 2009 dalam Mahmudah, 2012:137). Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membagi kekerasan (pada perempuan) ke dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KdP), kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan kekerasan mantan pacar (KMP), kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga, dan ranah personal lainnya (CATAHU Komnas Perempuan 2021).

Korban yang paling banyak mengalami kekerasan, baik fisik maupun seksual adalah perempuan dan anak-anak. Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2020 tercatat 299.911 kasus. Angka ini menurun dari tahun 2019 yang berjumlah 431.471 kasus. Menurut penjelasan Komnas Perempuan, penurunan tersebut tidak bisa dilihat sebagai penurunan kasus sesungguhnya karena pengambilan data dan pelayanan pengaduan terkendala pandemi Covid-19. Sebab berdasarkan laporan lembaga-lembaga mitra Komnas Perempuan justru memperlihatkan kenaikan kasus. Rata-rata kasus di tahun 2019 sebanyak 61 kasus yang dilaporkan lembaga mitra, sedangkan pada tahun 2020 meningkat 68 kasus di setiap lembaga. Adapun data kekerasan di tiap-tiap provinsi didominasi oleh DKI Jakarta sebanyak 2.461 kasus.

Selama masa pandemi Covid-19 angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan. Bentuk-bentuk KDRT antara lain kekerasan fisik (4.783 kasus), kekerasan seksual (2.807 kasus), kekerasan psikis (2.056 kasus), dan kekerasan ekonomi (1.459 kasus). Menurut Lestari Murjiat (2021), KDRT yang terjadi di masa pandemi Covid-19 disebabkan oleh (1) perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan; (2) mitos bahwa tanggung jawab utama

perempuan adalah pekerjaan domestik rumah tangga; (3) meningkatnya waktu kerja dua kali lipat karena mendampingi anak belajar di rumah; (4) tambahan pekerjaan rumah tangga menaikkan stres; (5) KDRT di masa pandemi didominasi kekerasan psikologis dan ekonomi; (6) bertambahnya pengeluaran rumah tangga berpotensi terjadinya kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi; dan (7) upaya melaporkan tindak kekerasan selama masa pandemi menurun. Korban lebih memilih diam atau hanya memberitahukan kepada saudara, teman, dan/atau tetangga.

Sebagai sebuah peristiwa yang menyita perhatian publik, KDRT masih menjadi berita utama di berbagai lini media massa termasuk media siber. Dalam konteks KDRT di Provinsi Gorontalo, beberapa media siber intens menurunkan berita terkait KDRT yang terjadi di Gorontalo. Merujuk data yang dilansir oleh Databoks, Gorontalo menempati urutan pertama kasus KDRT, yaitu 81 kasus dari 100.000 rumah tangga atau rasionya 81,1 lebih tinggi dari Sulawesi Selatan (55,5) dan Sulawesi Tengah (46,2). Sebagian dari kasus KDRT di Gorontalo dimuat di media siber dan menjadi berita utama. Beragam pembedaan (*framing*) yang dilakukan media siber dalam menggambarkan peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo. Merujuk pada fakta-fakta tersebut, penelitian ini tertarik untuk mengkaji persoalan KDRT yang dibingkai melalui pemberitaan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19.

Penelitian ini mengkaji tentang (1) Kasus KDRT apa saja yang diberitakan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19; dan (2) bagaimana kategorisasi pembedaan (*framing*) berita KDRT di media siber Gorontalo. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Mengidentifikasi kasus-kasus KDRT yang menarik perhatian media siber di Gorontalo dan dimuat menjadi berita; dan (2) mendeskripsikan kategorisasi yang dibuat media siber di Gorontalo dalam membingkai (*framing*) kasus-kasus KDRT yang terjadi selama masa pandemi Covid-19 guna menemukan posisi ideologis media dalam pemberitaan KDRT.

Kajian tentang pemberitaan KDRT telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Di sini akan dikemukakan beberapa penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini guna menggambarkan hubungan, perbedaan, dan posisi penelitian yang sedang dilakukan. Muji Rahayu dan Herlina Agustin (2018) meneliti kekerasan seksual terhadap perempuan dalam pemberitaan Tirto.Id. Untuk mengkaji teks pemberitaan kekerasan seksual pada perempuan di Tirto.Id, Rahayu dan Agustin menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis. Mereka menganalisis teks menggunakan analisis framing model William A. Gamson dan Andre Modigliani. Inti dari model ini adalah mengungkap cara media mengemas isu-isu kekerasan seksual terhadap perempuan melalui pembedaan berita yang diterbitkan.

Temuan penting dari penelitian antara lain pembingkaiian tentang penegakan hukum yang salah di Indonesia, menggunakan jargon-jargon menarik dalam berita kekerasan seksual terhadap perempuan, membuat uraian-uraian kredibel yang bersumber dari para ahli, data statistik, dan literatur-literatur yang relevan. Pemanfaatan infografis-infografis yang nyentrik dibalut humor untuk menambah kekuatan pesan yang disampaikan melalui berita. Pada akhirnya, pembingkaiian yang dilakukan Tirto.Id mengarahkan pada sebuah representasi tentang sistem patriarki yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Di sini Tirto.Id berhasil membuat rangkaian berita mereka berperspektif gender, membela korban, menjadi wadah kaum perempuan menyuarakan haknya, dan menjadi sarana edukasi untuk melawan kekerasan seksual (Rahayu dan Agustin, 2018:132-133).

Sebelumnya penelitian Fauziah dan Armis Tamampil (2015) telah menemukan bahwa media cenderung menempatkan posisi subjek (pencerita) lebih didominasi oleh laki-laki dan memosisikan perempuan sebagai objek yang diceritakan. Media dalam hal ini Merdeka.com dan Kompas.com memproduksi konten berita yang begaya laki sehingga memengaruhi sudut pandang pembaca dari perspektif laki-laki. Teks berita menjadi bias, berita tidak merepresentasikan suara perempuan karena hanya dijadikan objek pembicaraan. Perempuan direpresentasikan sebagai korban, lemah, pasrah, dan takluk pada kekuasaan laki-laki. Tentu saja kedua media membangun wacana yang sejalan dengan pandangan kaum feminis, yaitu pelanggaran sistem patriarki di masyarakat dengan cara melakukan penindasan kepada kaum perempuan. Itu sebabnya dalam kehidupan bermasyarakat perempuan selalu menjadi korban KDRT.

Isu feminisme dalam kajian KDRT di media massa juga dapat dilihat pada artikel Siti Nur Alfa Abdullah. Menurutnya, penerapan analisis wacana kritis model Sara Mills lebih menekankan pada konsep feminisme jika melihat pemberitaan media siber Kumparan tentang kekerasan perempuan dalam rumah tangga. Media cenderung menempatkan perempuan sebagai objek yang mendapat tindakan kekerasan khususnya dilakukan oleh suaminya. Di sini media Kumparan menempatkan perempuan sebagai korban yang teraniaya dengan segala bentuk tindak kekerasan. Dari segi pengemasan berita dapat diketahui posisi media Kumparan dalam pemberitaan, yaitu keberpihakannya kepada kaum perempuan. Ada semacam tuntutan yang tersembunyi dibalik teks media massa untuk mendorong kesetaraan gender. Posisi perempuan harus setara dengan laki-laki diberbagai segi, pendidikan, politik, lingkungan keluarga, misalnya (Abdullah, 2019:117-118).

Realitas sosial yang disajikan melalui berita adalah realitas yang telah dikonstruksi oleh media massa. Ia bukanlah realitas sebenarnya yang apa adanya, tetapi realitas yang telah diseleksi melalui proses *gatekeeping*. Agenda *setting* dan *framing* merupakan bagian dari proses *gatekeeping*. Oleh sebab itu, para

konstruktivis melihat media massa sebagai institusi yang mengkonstruksi realitas melalui kontennya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis yang mengasumsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang muncul dalam pemberitaan media siber di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19 adalah realitas kekerasan yang dikonstruksi oleh media siber. Dalam prosesnya mereka membuat kerangka (*framing*) tertentu untuk menampilkan peristiwa KDRT yang terjadi.

Berdasarkan kerangka atau cara pandang tertentu, wartawan maupun redaksi media mengemas peristiwa sedemikian rupa dengan menekankan aspek tertentu dari peristiwa untuk disajikan kepada khalayak. Banyak teori *framing* yang dapat digunakan untuk mengkaji pembingkai (*framing*) media terhadap suatu peristiwa. Setidaknya ada empat teori *framing* yang dapat digunakan untuk menganalisis cara media membingkai berita sebagaimana ditulis Eriyanto (2011) dalam buku “Analisis Framing.” Keempat teori itu antara lain teori Murray Edelman (kategorisasi dan ideologi), Robert N. Etman (perangkat dan efek *framing*), William A. Gamson (konsep dan perangkat *framing*), dan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosiski (proses dan perangkat *framing*). Sebelumnya Erving Goffman (1974) menulis buku “Frame Analysis” yang kemudian memengaruhi perkembangan teori framing. Goffman mengembangkan *teori* framing dalam ranah sosiologi. Berpijak pada realitas sosial masyarakat Barat, Goffman memandang bahwa individu memiliki kecenderungan tertentu dalam merespons dan mengenali peristiwa. Dalam merespons ini individu memunyai kerangka kerja atau interpretasi yang disebut Goffman dengan primer, yaitu kerangka kerja atau perspektif yang tidak bergantung pada interpretasi sebelumnya. Melainkan kerangka kerja yang menjadikan aspek yang tidak berarti dari adegan menjadi bermakna.

Menurut A Ardàvol-Abreu, apa yang dilakukan Goffman adalah penemuan kembali konsep dan teori *framing* yang diperbaharui sehingga digunakan dalam studi komunikasi. Ia mengembangkan makna *framing* dari individu ke kolektif, dari ranah psikologi ke ranah sosiologi. Bagi Goffman, masyarakat dimungkinkan untuk mempertahankan interpretasi bersama mereka tentang realitas melalui *framing*. Perluasan itu berguna untuk studi pesan jurnalistik. Media dianggap memiliki kapasitas besar untuk menghasilkan dan memodifikasi rekangka interpretasi sosial dengan mengintervensi penciptaan makna sosial (Ardàvol-Abreu, 2015:428). Penggunaan teori *framing* dalam studi komunikasi semakin berkembang termasuk yang dilakukan oleh para peneliti di Indonesia dalam mengkaji kekerasan yang dibingkai melalui pemberitaan. Sebagaimana telah dikemukakan diawal, penelitian ini menggunakan teori *framing* yang dikembangkan oleh Murray Edelman.

Sebagai seorang ahli komunikasi, Murray Edelman banyak mengkaji komunikasi politik. Ia melihat fakta dan realitas dapat diklasifikasikan dan dikategorisasikan oleh seseorang atau media dalam meraih dukungan publik. Realitas yang sama bisa menghasilkan realitas yang berbeda ketika realitas itu dibingkai atau dikonstruksi dengan cara yang berbeda (Eriyanto, 2011). KDRT yang diberitakan media siber di Gorontalo tidak bisa hanya dilihat sebagai sebuah peristiwa netral tanpa sudut pandang tertentu, ia mengandung proposisi untuk dikategorisasikan sebagai sebuah tindak kekerasan. Sudut pandang wartawan maupun ideologi media memiliki pengaruh bagaimana peristiwa yang diberitakan itu dibingkai, aspek apa yang ditonjolkan sekaligus mengaburkan atau bahkan meniadakan aspek lain justru lebih penting. Hal semacam ini menurut Edelman sebagai sebuah bentuk kategorisasi yang dibuat oleh media massa. Artinya, fakta yang dihadirkan dalam berita merupakan sebuah abstraksi dan fungsi dari pemikiran awak media terhadap realitas sosial yang terjadi. Dengan kategorisasi itu menurut Edelman membantu realitas yang beragam dan tidak beraturan realitas menjadi realitas yang bermakna agar bisa dipahami khalayak.

Merujuk pada contoh yang dibuat Eriyanto (2011:187), kategorisasi “pembasmian etnis” atau “agresi” memiliki makna berbeda ketika kata-kata yang digunakan lebih lunak, yaitu “kebijakan luar negeri” atau “tindakan militer.” Perbedaan ini tentu saja dapat memengaruhi pikiran dan kesadaran publik tentang sebuah tindakan yang dilakukan dalam perang. Kategori pertama bisa jadi memunculkan perlawanan atas tindakan yang dilakukan karena maknanya jelas mengarah kepada bentuk penjajahan. Berbeda dengan kategori yang kedua, bisa jadi dianggap dianggap sebagai sebuah tindakan yang wajar untuk dilakukan. Di sini kategori secara subtil mengarahkan pikiran dan kesadaran publik pada kategori tertentu tentang propaganda perang. Pemilihan dan penggunaan kata-kata untuk sebuah kategori tidak lain adalah bentuk permainan simbol-simbol. Dalam politik, kata Edelman, para politisi memainkan bahasa dan simbol untuk memengaruhi opini publik. Realitas politik yang diciptakan dan dibentuk melalui simbol akan mengarahkan pikiran publik untuk memberikan dukungan politik. Kategorisasi pada akhirnya akan membuat realitas tampak wajar dan rasional (Eriyanto, 2011). Dengan menggunakan teori *framing* Murray Edelman akan mengarahkan analisis pada bagaimana kategorisasi yang dibuat media siber untuk mengkonstruksi peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo selama pandemi Covid-19.

Paparan singkat di atas memperlihatkan bagaimana isu kekerasan telah menjadi objek penelitian diberbagai bidang ilmu. Kajian tentang isu kekerasan ini yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Kesamaan lainnya adalah bentuk analisis, yaitu analisis *framing* yang juga akan dilakukan di dalam penelitian ini. Namun, perbedaannya terletak pada teori *framing* yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori *framing* Murray Edelman yang akan dipaparkan lebih mendalam di bagian selanjutnya. Hal lain


yang turut membedakan adalah lokasi dari peristiwa tindak KDRT, yaitu peristiwa yang terjadi di Gorontalo. Penelitian secara spesifik meneliti pemberitaan KDRT di Gorontalo oleh media siber yang berkedudukan di Gorontalo. Penelitian ini mengambil studi kasus pemberitaan media siber *Hulondalo.Id*. Media ini dipilih karena cukup banyak menerbitkan berita-berita yang terkait isu KDRT. Sedikitnya ada tujuh berita tentang KDRT yang dimuat. Akan tetapi, hanya tiga berita yang akan dianalisis secara mendalam. Pemilihan ketiga berita ini didasari oleh batasan peristiwa yang akan dikaji, yaitu peristiwa KDRT yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Empat berita yang diterbitkan *Hulondalo.Id* adalah peristiwa yang terjadi di tahun 2018 dan 2019 sehingga tidak memenuhi kriteria batasan dalam penelitian. Ketiga berita itu diterbitkan *Hulondalo.Id* melalui rubrik Kriminal (2 berita) dan rubrik *Lipuu* (1 berita). Dengan hasil kajian ini diharapkan memberikan pandangan berbeda mengenai pemberitaan KDRT yang dilakukan oleh media siber lokal Gorontalo.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena penelitian menghasilkan deskripsi dari analisis KDRT melalui *framing* berita media siber di Gorontalo. Penelitian kualitatif menurut Soetandya Wignjosoebroto adalah penelitian yang berakar pada aliran simbolisme. Artinya, realitas terbangun dari jejaring makna dan makna ini direfleksikan melalui dunia simbol (Saidi, 2008). Fenomena sosial terkait KDRT yang diberitakan media siber tidak lain adalah realitas yang terbentuk dari jejaring makna yang diartikulasikan lewat sistem simbol (bahasa). Bahasa yang digunakan tentunya adalah bahasa media yang menempatkan suatu peristiwa pada kerangka (*framing*) tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati pemberitaan KDRT di media siber Gorontalo yang dalam hal ini adalah situs *Hulondalo.Id*. Untuk memudahkan analisis, berita-berita tersebut disalin dan tempel (*copy & paste*) ke dalam aplikasi MS. Word agar dapat dibaca berulang kali tanpa harus membuka situsnya. Selanjutnya, file berita ini disimpan sebagai dokumen penelitian yang analisis datanya didasarkan pada teori *framing* Murray Edelman.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan menjadi sumber peristiwa yang diberitakan media massa khususnya media siber. Media siber mengolah dan menyeleksi peristiwa KDRT yang akan mereka beritakan dan sampaikan kepada khalayak. Pada tahap ini media siber *Hulondalo.Id* membuat *framing* terhadap peristiwa KDRT yang mereka liput. Sebagai peristiwa yang berasal dari realitas sosial, maka konten pemberitaannya masih berkaitan dengan realitas KDRT yang menjadi rujukan fakta peristiwa. Di dalam *framing* pemberitaan KDRT yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* mengandung kategori tertentu dan sikap ideologis mereka terhadap peristiwa KDRT yang terjadi dan yang diberitakan. Dengan demikian, ada dua tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Pertama, analisis terhadap kategorisasi


KDRT yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* dalam *framing* mereka. Kedua, melalui *framing* tersebut analisis diarahkan pada posisi ideologis dari *Hulondalo.Id* dalam pemberitaan KDRT di Gorontalo selama masa pandemi Covid-19 (Gambar 3.3).



Gambar 3.3 Tahapan Penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada media siber di Gorontalo ditemukan berita-berita yang mengangkat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Di antara media siber yang memberitakan peristiwa KDRT yang terjadi di Gorontalo adalah *Huolondalo.Id*. Media ini secara khusus membuat direktori khusus tentang berita-berita KDRT (lihat Gambar 4.1). Pembuatan direktori khusus untuk berita KDRT merupakan bentuk dari pengklasifikasi berita ke dalam kategori tertentu. Hal semacam menurut pandangan Edelman adalah bentuk *framing* dengan mengategorikan suatu realitas (KDRT) ke dalam sebuah rubrikasi. Bagaimana suatu peristiwa dikategorisasikan dalam rubrik-rubrik tertentu. Rubrikasi ini menentukan bagaimana peristiwa dan fenomena harus dijelaskan. Peristiwa yang harusnya dikategorisasikan dalam satu kasus, tetapi karena masuk dalam rubrik tertentu, akhirnya dikategorisasikan dalam dimensi tertentu.



Gambar 4.1 Klasifikasi Berita KDRT di Media Siber *Hulondalo.Id*

Direktori KDRT menyimpan berita-berita yang menyoroti kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo. Sedikitnya tujuh berita KDRT yang dimuat di media siber *Hulondalo.Id*. Ketujuh berita tersebut dimuat selama periode 2018-2020. Umumnya berita-berita KDRT itu diletakkan pada rubrik Kriminal. Rubrik lain yang menampilkan berita KDRT antara lain rubrik Headline dan rubrik Lipu'u. Tabel 4.1 berikut ini menyajikan data-data peristiwa KDRT yang dipublikasikan oleh media siber *Hulondalo.Id* yang di antaranya terbit pada masa pandemi Covid-19. Secara tematik KDRT terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan persoalan status hukum perkawinan (gugat cerai). Satu berita dari ketiga tema tersebut merupakan persoalan tentang alasan tingginya perceraian di Gorontalo. Di dalamnya tidak menguraikan persoalan KDRT sebagai alasan terjadinya perceraian kecuali gugat cerai. Oleh karena itu, berita ini tidak dimasukkan sebagai data yang dianalisis secara mendalam.

Tabel 4.1 Data Berita KDRT di Media Siber *Hulondalo.Id*

No.	Edisi	Judul Berita	Tema
1	Senin, 1 Juni 2020, Rubrik Lipu'u	Bukan Karena Poligami, 218 Pasangan Cerai di PA Gorontalo	Status Hukum Perkawinan
2	Selasa, 10 Maret 2020, Rubrik Headline	Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan	Kekerasan Seksual

No.	Edisi	Judul Berita	Tema
3	Sabtu, 7 Maret 2020, Rubrik <b>Headline</b>	Oknum Dosen Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Intim Dengan Pria Lain	Kekerasan Seksual
4	Kamis, 28 November 2019, Rubrik <b>Kriminal</b>	Perempuan Di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami	Kekerasan Fisik
5	Selasa, 29 Januari, 2019 Rubrik <b>Kriminal</b>	Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya	Kekerasan Fisik
6	Minggu, 9 Desember 2018, Rubrik <b>Headline</b>	Sadis...!! Istri Dibacok hingga Tewas di Depan Anak Sendiri	Kekerasan Fisik
7	Selasa, 27 November 2018, Rubrik <b>Kriminal</b>	Padahal Baru Gajian, Isteri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir	Kekerasan Fisik

Sumber: Data Penelitian

### Kategorisasi KDRT Oknum Dosen

Kasus KDRT yang dikonstruksi dalam pemberitaan *Hulondalo.Id* dengan menggunakan diksi “Oknum Dosen” dilansir sebanyak dua berita. Kedua berita dimuat pada edisi Maret 2020 dengan tajuk “Oknum Dosen Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Intim dengan Pria Lain” dan “Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan”. Kedua berita tersebut merupakan berita utama media siber *Hulondalo.Id* yang ditempatkan pada rubrik **Headline**. Berita-berita ini menonjolkan isu KDRT yang terjadi dari sisi pelaporan para pihak yang berperkara, yaitu pelaku yang berinisial MK dan korban yang berinisial L. Dalam kasus KDRT ini media siber *Hulondalo.Id* menekankan *framing* pada sisi pelaku yang dilabelinya dengan sebutan “Oknum Dosen” dan korbannya konsisten dengan label “Istrinya.” Pelabelan ini merupakan salah satu bentuk konstruksi yang dilakukan media siber *Hulondalo.Id* untuk mendefinisikan realitas KDRT khususnya berhubungan dengan para aktor yang terlibat di dalamnya.

**Kategorisasi: dipaksa–pemaksa.** Kategorisasi ini dibuat media siber *Hulondalo.Id* berdasarkan pernyataan korban melalui kuasa hukumnya. Bentuk pemaksaan berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku MK kepada L istrinya, yaitu mengikat tangan korban dan menutup matanya. Perlakuan ini tidak lain sebagai bagian dari perilaku seks sang suami yang akan berhubungan dengan

istrinya setelah istrinya berhubungan intim dengan orang lain. Kutipan berita berikut ini menggambarkan kategorisasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id*:

“Penasehat hukum korban L, Novarolina Pulukadang, SH mengatakan, saat akan berhubungan badan, tangan korban akan diikat dan matanya ditutup. Dalam kondisi itu, korban merasa yang berhubungan badan dengannya bukanlah sang suami, tapi orang lain. ‘Menurut korban dia sering dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain. Setelah itu baru dengan suaminya,’ kata Nova” ([hulondalo.id 7/3/2020](http://hulondalo.id/7/3/2020)).

Dalam pemberitaan kategorisasi “dipaksa” berdasarkan fakta versi korban yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Dengan kategorisasi ini menempatkan pelaku dalam oposisi biner sebagai orang yang memaksa istrinya untuk berhubungan intim dengan orang lain sebelum dia melakukannya dengan istrinya. Di sini *framing* pelaku sebagai “pemaksa” sebenarnya tidak eksplisit terbentuk dalam berita. Pembentukannya jika kategorisasi “dipaksa” secara logis akan dipasangkan dengan kategori “pemaksa”. “Dipaksa” dilekatkan pada korban, sebaliknya pelaku menjadi seorang “pemaksa.” Apalagi diksi “dipaksa” ini melekat pada tindakan yang dilakukan pelaku kepada istrinya untuk melakukan hubungan intim dengan orang lain sebelum ia melakukan hal yang sama dengan istrinya. Tindakan kekerasan perlakuan terhadap korban ini di dalam berita mendapat penekanan dan ini terlihat pada pengulangan yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* berdasarkan pernyataan kuasa hukum korban.

Tindakan pemaksaan berupa perintah agar istrinya melakukan hubungan intim dengan orang lain sebelum sang suami melakukannya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, hadirnya orang lain dalam hubungan seks di antara pelaku dan korban berasal dari persepsi sang istri yang merasakan bahwa orang yang berhubungan dengan dirinya bukanlah suaminya. Pada kutipan berita di atas tampak pada frasa “korban merasa.” Frasa ini mengarahkan pada sebuah persepsi yang dirasakan oleh korban atas kehadiran orang lain dalam hubungan seksnya. Kedua, kehadiran orang lain dalam hubungan seks suami-istri ini berdasarkan perintah dari suami. Dalam menarasikannya di dalam berita, media siber *Hulondalo.Id* mendefinisikan profesi dari sang suami, yaitu dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo. Pendefinisian ini akan mengarahkan persepsi dan pemahaman khalayak pada makna tertentu pada suatu profesi.

Realitas pelaku KDRT terdefiniskan dilakukan oleh seorang dosen. Di sini profesi dosen ditempatkan pada posisi negatif meskipun wartawan *Hulondalo.Id* menggunakan diksi “oknum dosen.” Disadari atau tidak penyebutan profesi dosen yang menjadi pelaku KDRT adalah bentuk dari klasifikasi yang dibuat media terhadap bagaimana peristiwa itu dipahami dan dikomunikasikan. Menurut

Edelman (dalam Eriyanto, 2009), sebuah klasifikasi menentukan dan memengaruhi khalayak dalam memahami suatu peristiwa. Melalui klasifikasi emosi khalayak ditentukan dan dipengaruhi media dalam memandang peristiwa KDRT yang dilakukan oleh seorang dosen yang notabene adalah seorang pendidik. Di dalam berita diungkap pula pengakuan pelaku yang memerintahkan korban untuk berhubungan intim dengan orang lain sebelum dengan dirinya. Identifikasi pelaku yang berprofesi sebagai dosen dan perintahnya kepada korban tergambar melalui kutipan berita berikut ini:

“Masih kata Nova, korban juga mengatakan, kalau suaminya yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo itu, pernah mengaku, sebelum mereka berhubungan badan, maka korban diminta memulai dengan orang lain dulu. Menurut korban, suaminya mengatakan bahwa kamu harus dengan orang lain dulu setelah selesai baru suaminya masuk. Dan klien kami ini tidak melihat karena matanya dalam keadaan tertutup” (hulondalo.id 7/3/2020).

Media siber *Hulondalo.Id* mengonstruksi peristiwa KDRT yang dilakukan oleh seorang dosen memfokuskan pada pendekatan hukum. Hal ini tampak jelas dari sumber beritanya, yaitu pernyataan kuasa hukum korban. Konstruksi hukumnya diletakkan diparagraf terakhir dari berita di mana kasus tersebut telah ditangani oleh Unit PPA Polda Gorontalo. Untuk menguatkan pelanggaran hukum yang dilakukan pelaku, wartawan mengutip pernyataan kuasa hukum korban. Menurut kuasa hukum korban, pelaku melanggar UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya Pasal 8 di mana penjelasan mengenai kekerasan seksual itu dijelaskan di Pasal 5.

**Kategorisasi: penantang–ditantang.** Hampir sama dengan dengan berita sebelumnya, berita “Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan” juga menggunakan informasi atau pernyataan dari kuasa hukum pelaku. Dengan perkataan lain, sumber berita berasal dari kuasa hukum dari masing-masing pihak. Pendekatan hukum dalam konstruksi peristiwa ini begitu kuat karena sumber beritanya adalah kuasa hukum masing-masing pihak. Meskipun harus diakui bahwa dalam berita ini uraiannya dibagi dua bagian, yaitu pernyataan kuasa hukum pelaku sebagai respons atas pelaporan yang dilakukan oleh korban dan pernyataan kuasa hukum korban yang merupakan bagian dari berita sebelumnya. Kategorisasi yang lebih menonjol di dalam berita adalah rivalitas antara pelaku dan korban yang diwakili oleh kata “tantang.” Pada judul terlihat jelas bahwa pelaku membantah tuduhan korban dan menantanginya untuk membuktikan tuduhannya. Bantahan dan tantangan tersebut secara eksplisit diuraikan dalam kutipan berita berikut:

“Ramdhan mengatakan, kliennya membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Bahkan mereka menganggap tuduhan pelapor tidak masuk akal. ‘Justru kami ingin menantang dalam pembuktian itukan kalau secara hukum semua perkataan semua Laporan yang disampaikan itu harus berdasarkan bukti.’ imbuhnya lagi” (hulondalo.id 10/3/2020).

Rivalitas antara pelaku dan korban yang direpresentasikan melalui kata “menantang” membuat kategorisasi yang terbentuk adalah penantang dan yang ditantang. Pelaku sebagai pihak penantang dan korban sebagai pihak yang ditantang. Pelaku menantang korban untuk menyampaikan bukti atas laporannya. Artinya, media siber *Hulondalo.Id* mendudukan peristiwa KDRT ini sebagai sebuah pertarungan hukum antara pelaku dan korban. Meskipun disatu sisi media menonjolkan *framing* pemberitaannya mengarahkan pada pelaku. Konsistensi menggunakan diksi “oknum dosen” dan merepetisi pernyataan kuasa hukum korban yang telah diterbitkan di berita edisi sebelumnya mencerminkan posisi media dalam pemberitaan. Secara ideologis media siber *Hulondalo.Id* memosisikan dirinya berada dipihak korban dengan mengeksploitasi profesi pelaku dan menyembunyikan profesi korban. Penyebutan profesi pelaku adalah bentuk menggambarkan peristiwa KDRT yang dilakukan oleh MK dalam kerangka berpikir tertentu (Eriyanto, 2009).

Tabel 4.2 Pola Kategorisasi Berita KDRT Oknum Dosen

<b>Pelaku (Suami)</b>	<b>Korban (Istri)</b>
Dosen (dimunculkan)	- (disembunyikan/ditiadakan)
Pemaksa (agresif)	Dipaksa (tak berdaya)
Penantang (aktif)	Ditantang (pasif)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas tampak jelas pola kategorisasi yang dibuat oleh media siber *Hulondalo.Id*. Identitas profesi pelaku dimunculkan sedangkan profesi korban disembunyikan atau bahkan ditiadakan. Seolah-olah khalayak harus tahu bahwa pelaku KDRT dalam pemberitaan adalah seseorang yang berprofesi sebagai dosen atau pendidikan di Gorontalo. Selain itu, pelaku juga ditempatkan sebagai seseorang yang agresif di dalam berhubungan seks. Tindakan agresif itu ditunjukkan dengan memaksa istrinya untuk berhubungan intim dengan orang lain terlebih dahulu sebelum ia melakukannya dengan sang istri. Pemaksaan yang dilakukan suami membuat istri tak berdaya. Apalagi saat melakukan hubungan intim itu tangan korban diikat dan matanya ditutup. Akibatnya perbuatan tersebut dilaporkan ke pihak berwajib dan menjadi ranah hukum Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Gorontalo.

Dalam konstruksi hukum, pelaku diposisikan sebagai orang yang aktif karena menantang korban untuk membuktikan laporannya sehingga posisi korban seolah-olah menjadi pasif. Dengan pola kategorisasi demikian membuat *framing* berita KDRT lebih tertuju kepada pelaku dibanding korban. Maka secara subtil keberpihakan media berada diposisi korban. Khalayak tidak menyadari alam pikiran dan kesadarannya didikte pada sudut pandang tertentu dimana pelaku KDRT itu adalah oknum dosen, ia memaksa istrinya berhubungan intim dengan orang lain, dan sebaliknya menantang istrinya membuktikan laporannya. Hal demikian yang dijelaskan Edelman dengan bentuk kategorisasi yang menyentuh pada hal yang lebih subtil dan menysar alam bawah sadar khalayak (Eriyanto, 2009).

### **Kategorisasi KDRT Pada Istri**

Pada kasus KDRT yang telah dibahas di bagian sebelumnya adalah kasus yang dapat diklasifikasikan ke dalam tema kekerasan seksual yang dialami istri. Adapun di bagian ini kasus KDRT diklasifikasikan ke dalam tema kekerasan fisik yang dialami oleh istri. Bahkan dalam satu kasus korban KDRT meninggal dunia. Dari empat berita KDRT yang dimuat *Hulondalo.Id* berkaitan dengan kekerasan fisik terhadap istri, tiga di antaranya menggunakan pilihan kata “istri” di judul berita. Ketiga berita tersebut antara lain “Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya,” “Sadis..!! Istri Dibacok Hingga Tewas di Depan Anak Sendiri,” dan “Padahal Baru Gajian, Istri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir.” Sementara satu berita lainnya menggunakan kata “perempuan” di judulnya, yaitu “Perempuan di Angrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami.”

**Kategorisasi: suami pemabuk–istri muda penyabar.** Diberita yang bertajuk “Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya,” media siber *Hulondalo.Id* membuat kategorisasi pemabuk dan penyabar pada pasangan suami-istri yang bermasalah dalam rumah tangganya. Kategori pemabuk dilekatkan pada pelaku KDRT, yakni figur suami korban. Sementara kategori penyabar dilekatkan pada korban, istri pelaku. Pemilihan kata “mabuk” di judul membuat *framing* pada pelaku (suami) sebagai seorang pemabuk. Perilaku ini yang dijadikan sebagai isu utama di dalam berita dan tercermin melalui judul pemberitaan. Kata “mabuk” terulang sebanyak tiga kali yang menunjukkan posisinya di dalam teks berita begitu penting. Selain pemabuk, suami korban juga seseorang yang suka memukul atau dalam bahasa mediana disebut “ringan tangan.” Frasa ini diulang dua kali dalam berita yang menunjukkan bahwa perilaku ini mendapat perhatian serius dari jurnalisnya. Kata “mabuk” dan frasa “ringan tangan” merupakan diksi yang dipilih wartawan untuk mendeskripsikan tindak KDRT yang dilakukan pelaku yang berinisial RN alias Onal. Kutipan berikut menunjukkan penggunaan kata dan frasa tersebut di dalam teks berita:

“Memang kesabaran ada batasnya. Begitulah kira-kira yang dirasakan Rosnawati. Dia mengadukan suaminya ke kantor polisi karena diduga sering ringan tangan, apalagi sudah dalam keadaan mabuk berat...Awalnya, rumah tangga RN alias Onal dan Rosnawati berjalan harmonis. Mereka tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo. Namun belakangan, sang suami sering pulang dalam keadaan mabuk minuman keras (miras). Awalnya Rosnawati bersabar. Akan tetapi, belakangan RN alias Onal malah ringan tangan. Diduga, RN alias Onal sering memukul isterinya itu. Dan karena sudah tak tahan lagi, Rosnawati akhirnya mengadukan kepada pihak yang berwajib” ([hulondalo.id](http://hulondalo.id) 29/1/2019).

Untuk menguatkan deskripsi tindakan kekerasan pemukulan, wartawan juga memilih menggunakan kata “memukul” sebagaimana terdapat pada kutipan di atas. Di sini media siber *Hulondalo.Id* mendefinisikan perilaku RN sebagai seorang pemabuk yang suka memukul istrinya. Antara pemabuk dan ringan tangan (suka memukul) disejajarkan untuk mengonstruksi fakta peristiwa KDRT yang dialami Rosnawati. Konstruksi peristiwa bersifat kronologis, dimulai dari keluarga yang harmonis hingga bagaimana peristiwa KDRT itu terjadi. Ketiadaan kutipan dari sisi pelaku dan korban sebagai sumber berita memungkinkan terjadinya manipulasi fakta peristiwa. Sebab sumber di dalam berita bersifat tunggal, yaitu pernyataan dari pihak kepolisian. Belum lagi pernyataan yang dikutip tidak menguraikan kronologis peristiwa KDRT melainkan kronologis laporan KDRT dan kesuksesan pihak kepolisian melakukan mediasi di antara pelaku dan korban. Teks semacam ini disebut Edelman dengan pendefinisian yang menekankan pada aspek tertentu dan bisa saja terjadi manipulasi terhadap fakta yang terjadi. Karena dengan kategorisasi dan pembingkaiannya seperti itu memengaruhi pemahaman khalayak terhadap peristiwa KDRT yang disajikan oleh media ([Eriyanto, 2009](#)).

Kategorisasi lainnya yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* adalah melabeli korban dengan sebutan “istri muda” dan “penyabar.” Label “istri muda” pada judul berita membingkai korban sebagai istri muda dari pelaku. “Istri muda” menjadi label sosial yang dilekatkan media pada korban. Dalam kehidupan sosial istilah istri muda dikotomi dengan istilah istri tua. Di sini kedua istilah tidak merujuk pada usia tetapi pada status perkawinan. Istri muda biasa jadi istri kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Disadari atau tidak media siber *Hulondalo.Id* sedang membangun stigma tertentu pada korban di benak khalayak. Label sosial dapat membentuk semiotik sosial yang positif atau negatif ([Hoed, 2014](#)). Positif atau negatif semiotik sosial yang terbentuk bergantung pada perspektif khalayak dalam melihat posisi korban. Stigma istri muda menurut penulis dibentuk secara sepihak oleh media. Sebab di dalam teks berita tidak terdapat informasi yang

mendukung bahwa korban adalah istri muda dari pelaku. Istilah itu hanya muncul di dalam judul berita dan tidak terkandung di dalam isi berita.

Berbeda dengan kategori penyabar yang dilekatkan kepada korban. Kalimat pembuka berita “Memang kesabaran ada batasnya” merepresentasikan korban sebagai seorang wanita penyabar. Definisi ini diperkuat oleh kalimat “Awalnya Rosnawati bersabar” pada paragraf selanjutnya ketika wartawan menjelaskan kronologis peristiwanya. Pendefinisian ini memberi pesan kepada khalayak bahwa suami korban telah berulang kali melakukan tindakan KDRT dan istrinya sabar menghadapinya. Tetapi dalam konteks peristiwa ini korban tidak lagi dapat bersabar. Olehnya itu, korban melaporkan perbuatan suaminya kepada pihak kepolisian. Dengan mengutip pernyataan Kapolres Gorontalo, jurnalis *Hulondalo.Id* berusaha menguatkan informasi yang mereka bangun. Sama halnya ketika permasalahan KDRT yang dilakukan RN alias Onal berakhir damai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian yang disebut “giat problem solving”

Di dalam berita, jurnalis *Hulondalo.Id* menyertakan kutipan dari pihak kepolisian untuk menguatkan bahwa kasus KDRT yang dilakukan RN telah ditangani oleh aparat kepolisian. Kasus KDRT antara RN alias Onal dan Rosnawati pada akhirnya berakhir damai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian sebagaimana tampak dalam kutipan berita di bawah ini:

“Alhamdulillah, proses mediasi itu berjalan lancar. Pihak suami berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya dan tidak akan mengkonsumsi miras. Dan itu sudah diterima oleh sang istri,” kata Kapolres Gorontalo, AKBP Dafcoriza SIK MSc” (*hulondalo.id* 29/1/2019).

**Kategorisasi: suami sadis dan biadab.** Kasus KDRT yang menjadi *headline news* di media siber *Hulondalo.Id* adalah pembunuhan istri yang dilakukan suami di hadapan anak mereka. Media membuat kategorisasi sadis dan biadab kepada pelaku. Kategori sadis sudah tampak pada judul berita “Sadis..!! Istri Dibacok Hingga Tewas di Depan Anak Sendiri.” Pemilihan diksi “sadis” di judul berita membuat *framing* terhadap pelaku dilakukan sejak awal sebagai orang sadis. *Framing* ini bisa menggiring pemahaman khalayak kepada suami korban sebagai seorang pelaku KDRT yang sadis. Sebagai penguat, di awal berita diksi “sadis” digunakan jurnalis untuk menggambarkan secara ringkas kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Sejalan dengan itu, diksi “biadab” juga digunakan dan menjadi kategori lain bagi pelaku selain sadis. Ada dua kondisi yang dikonstruksi berhubungan dengan kategorisasi sadis dan biadab. Kategori sadis mengonstruksi kondisi korban KDRT akibat perbuatan pelaku sedangkan kategori biadab mengonstruksi perbuatan pelaku terhadap korban di depan anak mereka sendiri.

Artikulasi berita menggambarkan sebuah dramatisasi peristiwa KDRT yang dilakukan AY dan menewaskan istrinya AA. Selain penggunaan diksi sadis dan biadab, bentuk dramatisasi dalam pemberitaan dapat dilacak melalui pilihan-pilihan kata yang digunakan jurnalis seperti “geger,” “bermandikan darah,” dan “kesetanan.” Pilihan-pilihan kata tersebut menunjukkan suatu situasi yang mengerikan dari peristiwa KDRT yang dilakukan AY. Hal ini berdampak pada kategorisasi yang terbentuk di dalam berita. Pilihan kata “geger” bisa mengarahkan pemahaman khalayak tentang kehebohan kekerasan yang dilakukan AY. Pilihan kata “kesetanan” dapat mengonstruksi pengetahuan khalayak bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan AY melampaui perbuatan seorang manusia. Dengan perkataan lain, KDRT yang dilakukan pelaku di luar kontrolnya sehingga menyebabkan kematian sang istri. Tindakan di luar kontrol ini membuat kondisi korban mengerikan dan memprihatinkan. Media siber *Hulondalo.Id* membuat sebuah dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh kehabisan darah. Dugaan itu tercermin melalui gambaran kondisi korban yang bersimbah darah. Gambaran kondisi korban ini dikemukakan di awal pemberitaan dan paralel dengan pilihan kata “geger,” “sadis,” dan “biadab.” Kutipan berikut ini memperlihatkan dramatisasi peristiwa KDRT dalam berita diuraikan secara kronologis dapat disimak pada kutipan berikut:

“Pertengkaran pasangan suami isteri itu terjadi di ruang dapur. Sedangkan sang anak berada di kamar. Saat itu, anak korban mendengar teriakan minta tolong dari sang ibu. Ketika bocah tersebut keluar kamar, AY mendapati ayahnya sedang kesetanan memukul ibunya.

Ketika korban terkapar, tak lama kemudian AY sang suami membacok korban. Parang tajam itu mendarat di leher bagian belakang Ibu Rumah Tangga (IRT) tersebut. Saat itulah korban tak bangun lagi. Diduga kuat korban tewas karena kehabisan darah” ([hulondalo.id](http://hulondalo.id) 9/12/2018).

**Kategorisasi: istri *pica* bibir–suami tidak peduli.** Kategorisasi yang muncul pada berita “Padahal Baru Gajian, Istri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir” adalah kategori suami (pelaku) yang tidak memedulikan istrinya dan status korban sebagai istri sah. Menurut media siber *Hulondalo.Id* korban KDRT yang bernama Salma Radjak merupakan istri sah dari pelaku yang berinisial ID alias Roni. Dalam hubungan suami-istri yang sah, seorang suami wajib menafkahi istrinya yang salah satunya memberikan nafkah lahir berupa uang belanja kebutuhan sehari-hari. Secara implisit kewajiban tersebut digambarkan melalui judul berita. Frasa “padahal baru gajian” dan “malah *pica* bibir” merupakan frasa yang menampilkan ironi dari sebuah kewajiban dalam hubungan suami-istri. Kewajiban menafkahi istri yang menjadi tanggung jawab seorang suami berubah

menjadi tindakan KDRT yang dilakukan ID alias Roni kepada istri. Frasa “malah *pica* bibir” di judul berita mengonstruksi dampak kekerasan yang dialami oleh Salma Radjak sebagai istri dari ID alias Roni. Pilihan kata “*pica*” lebih kepada mendekatkan peristiwa tersebut kepada khalayak. Kata “*pica*” dalam kehidupan sosial di Gorontalo merupakan kata yang memiliki padanan dengan “pecah” dalam bahasa Indonesia.

Kronologis tindakan KDRT yang dilakukan ID alias Roni dideskripsikan secara *flash back* atau dimulai dari pelaporan yang dilakukan korban kepada pihak kepolisian kemudian uraikan penyebabnya. Di sini media berusaha menghadirkan kausalitas dari berita KDRT yang mereka publikasikan. Sumber berita bersifat tunggal dan hanya merujuk pada pernyataan dari pihak kepolisian yang berasal dari korban KDRT. Karena sumber berita berasal dari aparat kepolisian membuat kasus KDRT yang dilakukan ID terbingkai sebagai persoalan hukum. Selain pembingkaiian tentang bukti kekerasan yang telah dimunculkan di judul berita, yaitu “*pica* bibir.” Bukti kekerasan ini hanya muncul di judul berita dan tidak terkandung di dalam isi berita. Sebab peristiwa yang dikemukakan di dalam isi berita hanya mengungkapkan bagaimana peristiwa KDRT itu terjadi. Simak kutipan berikut yang menggambarkan korelasi antara judul dan isi berita:

“Padahal saat itu Roni baru saja menerima gaji. Tapi bukannya uang yang diberikan, namun sang suami malah menampar Salma sebanyak tiga kali. Awalnya Salma tidak ingin mengadukannya kepada pihak yang berwajib, akan tetapi sang suami seakan tidak mau memperdulikannya lagi” (hulondalo.id 27/11/2018).

Berdasarkan kutipan di atas, tindakan KDRT yang dilakukan pelaku adalah menampar sang istri sebanyak tiga kali. Untuk menggambarkan kondisi korban, media siber *Hulondalo.Id* menampilkannya melalui pilihan diksi “*pica* bibir.” Pilihan diksi ini adalah bentuk dari kategorisasi yang dilakukan jurnalis untuk mengklasifikasikan dan menyederhanakan realitas peristiwa KDRT yang kompleks menjadi sederhana, mengerucut, dan mudah dipahami khalayak (Eriyanto, 2009). Dengan perkataan lain, terbentuk kategorisasi terkait kondisi korban, yaitu istri *pica* bibir akibat KDRT yang dilakukan suaminya. Adapun kategorisasi yang membingkai tindakan pelaku adalah adalah sosok yang tidak peduli dengan keadaan istrinya. Dengan memerhatikan kutipan di atas, sosok ID adalah sosok suami yang tidak peduli kepada istrinya, baik peduli pada kebutuhan belanja rumah tangga sehari-hari maupun kondisi istri yang ia tampar berkali-kali. Di samping itu, narasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* dapat mengonstruksi pengetahuan dan pemahaman khalayak bahwa tindakan KDRT yang dilakukan ID telah berulang kali. Pelaporan terhadap dirinya kepada pihak kepolisian merupakan klimaks dari kondisi korban yang merasa tidak dipedulikan suaminya.

**Kategorisasi: perempuan malang–suami penganiaya.** Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dalam berita “Perempuan di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami” jurnalisnya lebih memilih menggunakan diksi “perempuan” dibanding “istri” seperti halnya berita-berita yang lain. Tetapi menariknya dalam judul berita ini tokoh pelaku KDRT ditampilkan meskipun diksi yang dipilih adalah suami. Melalui judul dapat diidentifikasi siapa korban KDRT, bagaimana kondisinya, bentuk KDRT dan pelakunya. Korban KDRT di sini adalah perempuan, kondisinya nyaris tewas, penikaman sebagai bentuk KDRT, dan pelakunya adalah suami dari perempuan itu sendiri.

Tabel 4.3 Pola Kategorisasi Berita KDRT Pada Perempuan (Istri)

<b>Pelaku (Suami)</b>	<b>Korban (Istri)</b>
Suami pemabuk	Istri muda penyabar
Sadis dan biadab	-
Tidak peduli	Istri sah-pica bibir
Penganiaya	Perempuan malang

## PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari paparan hasil analisis di atas adalah kasus-kasus KDRT yang diberitakan media siber *Hulondalo.Id* umumnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Secara tematik kasus-kasus tersebut dibagi menjadi kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan status hukum perkawinan. Rubrikasi yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* telah menciptakan kategorisasi terhadap kasus-kasus KDRT yang diberitakan. Melalui kategorisasi ini terjadi pembingkai media pada isu-isu KDRT yang umumnya dikategorikan sebagai kasus kriminal. Banyaknya berita KDRT yang ditempatkan di rubrik Kriminal adalah fakta empirisnya. Dengan perkataan lain, kasus KDRT dibingkai sebagai sebuah persoalan hukum (kriminalitas) dibanding sebagai persoalan sosial, ekonomi, dan orientasi seksual. Misalnya, pemaksaan seorang dosen kepada istrinya untuk berhubungan intim dengan orang lain terlebih dahulu sebelum dengan diri pada dasarnya adalah persoalan orientasi, tetapi dalam pemberitaan diletakkan pada rubrik Kriminal. Alhasil, rubrikasi ini membuat kasus KDRT (kekerasan seksual) yang diberitakan terbingkai menjadi kasus kriminal. Padahal aspek kriminal adalah akibat dari pelaporan korban terhadap kekerasan seksual yang ia alami.

Pola kategorisasi berita KDRT yang dibuat media siber *Hulondalo.Id* terbagi ke dalam pemosisian aktor (pelaku dan korban) di dalam berita. Berdasarkan berita yang dimuat, pola kategorisasinya dibagi menjadi kategorisasi berita KDRT

oknum dosen dan berita KDRT pada perempuan (istri). Pada berita KDRT oknum dosen, media siber *Hulondalo.Id* memunculkan profesi pelaku sebagai seorang dosen tetapi menyembunyikan profesi korban. Selain itu, pelaku juga dikategorikan sebagai seorang pemaksa dan penantang yang berposisi biner dengan kategorisasi korban sebagai orang yang dipaksa dan ditantang.

Berbeda dengan kategorisasi berita KDRT pada perempuan (istri) yang cenderung mengeksploitasi identitas mereka dibanding pelaku yang hanya disebutkan inisial atau nama alias. Kategorisasi pelaku yang muncul dalam pemberitaan antara lain suami pemabuk, sadis dan biadab, tidak peduli, dan penganiaya. Sementara korban dikategorisasi sebagai istri muda penyabar dan perempuan malang. Kategorisasi yang tercipta tidak lain dipengaruhi oleh bagaimana media menafsirkan realitas (KDRT) dan mengomunikasikannya kembali lewat pemberitaan.

Kesimpulan di atas mengindikasikan sebuah peran media dalam mengonstruksi realitas KDRT, memberikan penekanan pada aspek tertentu di satu sisi dan di sisi lain meniadakannya. Terjadi ambiguitas sikap media siber *Hulondalo.Id* dalam menyikapi kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo. Secara ideologis sikap mereka membela korban dan membangun kesan negatif pada pelaku melalui kategorisasi dalam berita. Akan tetapi, pemunculan identitas korban secara langsung di beberapa berita menunjukkan sebuah bentuk eksploitasi dan kekerasan simbolik terhadap mereka.

Keterbatasan penelitian ini yang hanya mengkaji pembingkai kasus-kasus KDRT yang terjadi di Gorontalo berdasarkan perspektif atau sudut pandang salah satu media siber. Oleh karena itu dapat dikembangkan menjadi lebih luas dengan mengkaji sudut pandang media siber lainnya, baik dengan cara membandingkan maupun terfokus pada isu-isu tertentu dari kasus KDRT yang terjadi. Misalnya, mengkaji perbandingan pembingkai media siber terhadap kasus KDRT yang dilakukan oleh rakyat biasa dengan kasus KDRT yang dilakukan oleh pejabat atau yang dilakukan oleh pendidik yang menyita perhatian publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.N.A. (2019). Analisis Wacana Sara Mills Tentang Kekerasan Perempuan dalam Rumah Tangga Studi Terhadap Pemberitaan Media Kumparan dalam *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(2), 101-120.
- Ardevo-Abreu, A. (2015). Framing theory in communication research. Origins, development and current situation in Spain dalam *Internasional Journal Revista Latina de Comunicacion Social*, No. 70, 423-450.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Cetakan ke IV)*. Yogyakarta: LKiS.

- Fauziah dan A. Tamampil (2015). Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com) dalam *Promedia*, 1(1), 131-158.
- Hoed, B.H. (2014). *Semiotik & Dinamika Sosial Budaya* Edisi Ketiga. Depok: Komunitas Bambu.
- Hulondalo.Id. (2020). *Bantah Tuduhan, Oknum Dosen Tantang Istrinya Buktikan Laporan*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/bantah-tuduhan-oknum-dosen-tantang-istrinya-buktikan-laporan/>
- Hulondalo.Id. (2020). *Oknum Dosen Diduga Paksa Istrinya Berhubungan Intim Dengan Pria Lain*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/oknum-dosen-diduga-paksa-istrinya-berhubungan-intim-dengan-pria-lain/>
- Hulondalo.Id. (2019). *Perempuan Di Anggrek Ini Nyaris Tewas Ditikam Suami*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/perempuan-di-anggrek-ini-nyaris-tewas-ditikam-suami/>
- Hulondalo.Id. (2019). *Pulang Mabuk, Istri Muda Ini Jadi Bulan-bulanan Suaminya*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/pulang-mabuk-isteri-muda-ini-jadi-bulan-bulanan-suaminya/>
- Hulondalo.Id. (2018). *Sadis...!! Istri Dibacok hingga Tewas di Depan Anak Sendiri*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/sadis-istri-dibacok-hingga-tewas-di-depan-anak-sendiri/>
- Hulondalo.Id. (2018). *Padahal Baru Gajian, Istri Minta Uang Belanja Malah Pica Bibir*, diakses 20 Agustus 2021, dari <https://hulondalo.id/padahal-baru-gajian-isteri-minta-uang-belanja-malah-pica-bibir/>
- Manumpahi, Edwin, Shirley Y.V.I. Goni, dan H.W. Pongoh. (2016). Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat dalam *E-journal Acta Diurna*, 5(1), 1-15.
- Moerdjiat, L. (2021). *Pengembangan Teluk Tomini Menjadi Kawasan Berbasis Perdesaan dengan Penguatan Kelembagaan dan Kesetaraan Gender* (Slide Presentasi dalam acara Regional Meeting Kawasan Telum Tomini dan Maluku Utara yang dilaksanakana di Gorontalo, 12 Juni 2021).
- Ramadani, M. dan F. Yuliani. (2015). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global dalam *JKMA: Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- Rahayu, M. dan H. Agustin (2018). Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Situs Berita Tirto.Id dalam *Kajian Jurnalisme*, vol. 2 No. 1, 115-134.

N.S. Talani, Rahmatiah, F. Kerebungu, D.W. Wirotu

Rosyaadah, R. dan Rahayu. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional dalam *Jurnal HAM*, 12(2), 261-272.

Saidi, A.I. (2008). *Narasi Simbolik Dalam Seni Rupa Kontemporer Indonesia*. Yogyakarta: Isacbook.